

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ayat-ayat *Fāḥisyah* dan Analisisnya

1. Ayat-ayat *Fāḥisyah*

No	Surah	Ayat	Klasifikasi Surah	Teks
1	Al-'Araf	33	Makkiyah	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
2	Al-'Araf	80-81	Makkiyah	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّمَا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
3	Asy-Syu'ara	165-166	Makkiyah	أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ () وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
4	An-Naml	54-55	Makkiyah	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ () أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
5	Al-An'am	151	Makkiyah	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلَاتِكُمْ إِنَّهُ كَانَ كَرِيمًا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
6	Al-'Ankabut	28-29	Makkiyah	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا لَتَأْتُونَ

				<p>الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَتْكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ () أَيَّتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ هُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ</p>
7	An-Nisa'	15-16	Madaniyah	<p>وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْوُهُمَا فَإِنَّ نَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا</p>
8	An-Nisa'	19	Madaniyah	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا</p>
9	An-Nisa'	25	Madaniyah	<p>وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَثِيَ الْعَتَى مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penafsiran dan Analisisnya

a. QS. Al-'Araf : 33

1). Munasabah ayat 33-32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui."

(QS. Al-A'raf 7: Ayat 32)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 33)

Sisi keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya jelas sekali. Ketika Allah mengingkari orang-orang musyrik dan lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas pengharaman apa yang tidak haram seperti, perhiasan dan rezeki-rezeki yang bagus, di sini, Allah menyebutkan berbagai macam hal-hal yang diharamkan dan pokok-pokoknya, yaitu lima perkara, semuanya termasuk yang dilakukan oleh manusia bukan, dari penciptaan atau bakat fitri manusia.

Al-Kalbi mengatakan bahwa ketika orang-orang Muslim memakai pakaian dan thawaf di Baitullah, mereka dicela oleh orang-orang musyrik. Oleh sebab itu turunlah ayat ini.⁹³

2). Penafsiran dan Analisisnya

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 33)

Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya menyampaikan bahwa perhiasan, makanan dan minuman bukanlah hal yang haram, tetapi hal itu semata bagian lahir, hal yang haram adalah melalaikan perhiasan batin atau perhiasan roh. Apabila roh terjaga

⁹³ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 444.

baik, jangan berbuat dosa yang melanggar kesucian roh itu, maka jangan cemas jika badan yang bagian lahir ini diberi perhiasan. Pertama jauhi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, dalam ayat ini disebut dengan *fawaahisy*, dapat diartikan dengan perbuatan-perbuatan yang keji, nista, terutama berkaitan dengan *faraj*.

Di zaman modern disebut soal sex, nafsu kelamin. Dijelaskan disini kejahatan yang zahir dan kejahatan yang batin. Yaitu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Keadaan yang kita hadapi dizaman sekarang, yaitu perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian dan hawa nafsu, berpakaian tetapi telanjang, termasuk kepada yang zahir. Menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan tubuh perempuan yang merangsang hawa nafsu, hal itu pun termasuk keji secara zahir, atau hubungan yang dirahasiakan dengan berbagai cara, seperti penyakit homoseksual laki-laki dengan laki-laki atau lesbian perempuan dengan perempuan dan lain-lain.

Sebagaimana dahulu pada ayat 151 dari surah Al-An'am telah bertemu pula dari hal kejahatan atau kekejian yang zahir dan yang batin itu. Maka dalam ayat ini dia bertemu kembali. Kekejian seperti inilah yang diterangkan terlebih dahulu, sebab semuanya ada hubungannya dengan perhiasan. Allah tidak mengharamkan zinatullah atau perhiasan Allah. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini kebanyakan orang berhias karena ingin dilihat, terutama dilihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh jenis yang berlainan. Laki-laki berlagak supaya tiap perempuan tertarik kepadanya. Apatah lagi perempuan! Perempuan melagak agar tiap laki-laki tergiur melihatnya. Oleh sebab itu didalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya, memberi ingat, bukan berhias pakaian yang haram. Yang haram ialah jika dalam berhias itu ada terkandung maksud kelamin. Karena apabila telah dibukakan satu pintu, maka akan berturut-turut kejahatan yang lain yang akan mengikutinya.

Kemudian itu diterangkan pula tentang *al-itsmu*. Yang telah kita artikan dosa. Kemudian *Al-Baghyu Bi Ghairil Haq*, yang kita artikan aniaya-aniaya dengan tidak benar. As-Suddi menafsirkan : *Al-Itsmu* (dosa) ialah berbuat sesuatu yang maksiat, dan *Al-Baghyu* (aniaya) ialah menyakiti orang lain dengan tidak menurut kebenaran. Al-Mujahid menafsirkan : *Al-Itsmu* ialah sekalian perbuatan maksiat. Dan orang yang *bagha* ialah yang berbuat di luar kebenaran walaupun kepada dirinya sendiri. Berkata Ibnu Katsir : kesimpulan tafsir ialah bahwa *al-Itsmu* ialah sekalian kesalahan yang mengenai diri yang membuatnya. Dan *al-Baghyu* ialah sesuatu kesalahan yang telah mengenai orang lain.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan oleh Ibnu Katsir ini dapatlah kita memberi penjelasan perbedaan di antara *Al-Itsmu* (dosa) dengan *Al-Baghyu* (aniaya). Misalnya kita berhati benci kepada orang lain. Itu namanya *Al-Itsmu*. Lalu kita pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia, kita tinju. Itu namanya *Al-Baghyu*, artinya menyakiti orang lain tidak dengan jalan yang benar. Bertindak mejadi Hakim sendiri.

Saya teringat bahwa di dalam bahasa daerah Minangkabau terdapat kalimat bagak dan membagak. Besar kemungkinan bahwa kalimat ini berasal dari bahasa Arab. Seorang yang dengan sewenang-wenang menganiaya orang lain, disebut membagak.

Dan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, memperserikatka yang lain dengan dia. Memandang ada lagi yang lain yang berkuasa bersamaan dengan Allah. Dosa mempersekutukan yang lain dengan Allah, sudah lebih besar dari keempat dosa sebelumnya. Kemudian datang lagi dosa keenam yang lebih hebat lagi, yaitu kamu katakan di atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Membuat-buat aturan yang seakan-akan bersifat keagamaan, dikatakan berasal dari Allah, padahal tidak tidak ada Allah memerintahkan yang demikian. Tidak pengetahuan tentang hakikat agama, hukum perintah dan larangan Allah, semuanya gelap baginya. Namun dia memandai-mandai dan menambah-nambah peraturan agama.

Di negeri kita Indonesia ini banyaklah timbul gerakan-gerakan "Kebatinan" atau gerakan klenik, dibuat-buat dan dikarang-karangkan saja oleh orang-orang yang mengakui dirinya guru, padahal sama sekali hanya karangannya sendiri, lalu diikuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan membuat tuli oleh murid-muridnya yang bodoh. Inipun suatu dosa yang sangat besar.

Disini terdapatlah enam macam larangan kekejian : (1) lahir, (2) Batin, (3) Dosa dalam hati, (4) Dosa aniaya terhadap orang lain, (5) mempersekutukan yang lain dengan Allah, (6) memandaimandai membuat sendiri peraturan-peraturan agama yang dikatakan datang dari Allah, padahal hanya datang dari khayalnya sendiri saja. Dan jika dipertimbangkan lagi tingkat-tingkat dari keenam dosa ini, yang hampir sama besarnya, nyatalah bahwa dosa keenam adalah puncak dari kejahatan.

Berkata penafsir Al-Jusyammi : Ayat ini menunjukkan tentang haramnya sekalian dosa ; firman Tuhan tentang berbagai kekejian dan dosa meliputi akan sekalian dosa kecil dan perbuatan-perbuatan yang nista, dan berbuat berbagai janji yang menyalahi syara', dan kata-katanya yang merusak dan kepercayaan yang batil.

Kedalam firman Tuhan yang zahir dan yang batin termasuk segala perbuatan anggota dan perbuatan hati dan khianat, dan makar dan menipu. Dalam kata-kata *Al-Baghyu* tersebut segala macam penganiayaan kepada orang lain. Maka termasuklah di dalamnya segala langkah orang yang melawan negara dan kaum khawarij, yang keluar dari jama'ah ; bahkan termasuk juga di dalamnya segala perbuatan penguasa negara membela yang bersalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan termasuk di dalam firman Allah : "dan bahwa kamu persekutukan yang lain dengan Allah" mengharamkan tiap-tiap syirik dan beribadat memperhambakan diri kepada yang selain Allah.

Dan termasuk di dalam firman Allah : dan bahwa kamu katakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, "sebagai bid'ah dan dhalalah dan mengeluarkan suatu fatwa dengan tidak menurut garis kebenaran, atau memberikan kesaksian dusta dan lain-lain sebagainya. Maka ayat ini telah menghimpunan segala apa yang diharamkan Allah. Sebagaimana ayat yang sebelumnya telah menghimpunkan pula segala yang mubah (yang dibolehkan). Dan dalam ayat ini terkandung pula pelajaran aradab sopan santun, baik mengenai agama atau mengenai dunia, menunjukkan pula tentang batalnya taqlid (menurut saja kepada yang diterima dari orang lain padahal tidak diketahui apa alasannya), karena dia memerintahkan menyelidiki sesuatu alasan. Karena di sana Allah berfirman : Barang yang tidak dia diturunkan padanya keterangan, yang di dalam ayat disebut sulthan, ialah alasan yang jitu. Sekian perkataan Al-Jusyammi.

Maka dapatlah kita simpulkan, setelah kita simpulkan dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya berhias yang pantas masuk ke dalam mesjid atau bertawaf keliling Ka'bah, tidaklah salah dan tidaklah ada orang yang mengharamkannya, demikian juga makan

dan minum, bolehlah asal jangan *israaf* (berlebih-lebihan). Tetapi yang perlu sangat dijaga ialah budipekerti dan kebersihan batin. Janganlah berhias-hias dengan perhiasan syaitan, yang membawa kepada jurang zina dan kemesuman. Jagalah hati jangan rusak karena dosa, atau menganiaya orang lain. Terlebih lagi janganlah dirusakkan batin sendiri dengan syirik ; percaya kepada yang tidak patut dipercayai, menyembah berhala atau percaya kepada suara burung, tuah keris dan sebagainya. Setelah itu janganlah beragama dengan membuta tuli.

Tuntunan yang diberikan ayat ini sesuai benar dengan ilmu budi pekerti moden tentang pergaulan hidup dan etiket. Dikatakan bahwasanya tidaklah salah jika seseorang yang telah tua usianya, masih saja menyisir rambutnya dengan baik memakai wangiwangian, berpakaian yang lagak, berbaju yang mahal, berdasi yang sesuai dengan warna baju dan sebagainya, asal saja jangan dia merusakkan penghargaan orang kepada dirinya karena calung. Calung adalah bahasa yang terpakai di Minangkabau terhadap orang yang telah tua usianya, namun penglihatan matanya terhadap perempuan masih saja seperti hendak menerkam.

Ujung ayat inipun adalah peringatan keras kepada kita agar dalam hal yang mengenai agama, kita jangan berani-berani saja membicarakannya kalau pengetahuan kita belum dapat menguasai persoalan itu. Dan sekali-kali jangan lancang membantah, kalau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantahan kita hanya semata-mata sangka-sangka. Mengikuti saja pikiran sendiri, dengan tidak ditujukan terlebih dahulu kepada Sabda Allah dan Sunnah Rasul, adalah puncak segala dosa. Oleh sebab itu kalau telah mengenai hukum, halal dan haram, tidaklah boleh kita lancang-lancang saja, kalau tidak ada nash (keterangan yang jelas).

Dengan ini bukanlah berarti ditutup pintu ijtihad. Bahkan ijtihad dianjurkan, mengqiyaskan yang *furu'* kepada usul. Melakukan istimbath hukum, dengan memilih roh syari'ah, setelah membandingkan hal yang baru pertama kali terjadi, dengan hal yang dahulu pernah terjadi, semuanya itu tidak dilarang oleh *syara'*. Tetapi hendaklah diingat bahwasanya hasil ijtihad tidaklah pasti. Tidak ada seorangpun Ulama Mujtahid yang besar yang mendiktekan bahwa hasil ijtihadnya itu mutlak benar dan wajib diterima. Sepakat seluuruh Ulama bahwa buah hasil suatu ijtihad adalah *zhanni* (berat sangka), bukan *qathi'* (pasti). Hanyalah orang-orang muqallidin yang benci dan berbeda dari pendapat ijtihadiyah guru yang diikutinya. Inilah pangkal bala bencana ummat islam. Yaitu setelah ummat dihukum oleh orang-orang *muqallidin*.⁹⁴

Setelah ayat lalu menjelaskan bahwa apa yang mereka duga diharamkan Allah sebenarnya tidak diharamkannya. Kini dijelaskan apa yang sebenarnya diharamkan Allah dengan

⁹⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2357-2360.

menyimpulkan bahwa katakanlah : wahai Nabi Muhammad saw. kepada semua manusia, khususnya kepada mereka yang mempersempit atas dirinya apa aynag dilapangkan Allah bahwa Tuhanku Pemelihara dan pembimbingku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji-keji, yakni perbuatan yang sangat buruk baik yang nampak dan terlihat oleh orang lain dan maupun yang tersembunyi, dan juga Dia mengharamkan perbuatan dosa walaupun tidak mencapai puncak keburukan, demikian juga, pelampauan batas atas hak-hak manusia tanpa haq, yakni alasan yang benar, atau yang memang tidak dibenarkan sama sekali. Selanjutnya dan secara khusus lagi terutama Dia melarang kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Dia tidak menurunkan hujjah untuk itu apalagi Diaa telah menurunkan hujjah tentang keburukan dan kebatilannya dan mengharamkan juga mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui apalagi yang kamu telah ketahui.

Kata (الفواحش) *al-fawahisy* adalah bentuk jamak dari kata kata (الفحش) *fahisyah*/kekejian dari segi bahasa terambil dari kata (فاحشة) *al-fushy* yaitu yang banyak dan kuat dalam hal yang tercela dan buruk. Karena itu para ulama menyatakan bahwa kata ini sebenarnya berfungsi sebagai adjektif dari satu pelaku/kata yang tidak diucapkan yaaitu perbuatan, dengan demikian kata *fahisyah* berarti perbuatan yang amat tercela daan buruk. Bukan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang menolaknya tetapi juga pemilik akal sehat. Manusia pun pada umumnya malu bila diketahui mengerjakannya. Zina, homoseksual, pencurian, dan banyak lagi lainnya dinilai *fahisyah*.⁹⁵

b. QS. Al-'Araf : 80-81

1). Munasabah ayat 80, 81-79

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ

"Kemudian dia (Saleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat.""(QS. Al-A'raf 7: Ayat 79)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)."(80) Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.""(81) Nabi Luth dan Kaumnya "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)."(80)

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini adalah kisah keempat, kisah Nabi Luth dengan kaumnya, penduduk sodom disebutkan setelah kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Shalih untuk menjelaskan siksa dan adzab yang menimpa mereka ketika berpaling dari nasihat para nabi dan angkuh terhadap perintah-perintah Allah.⁹⁶

2). Penafsiran dan Analisisnya

Sejarah Nabi Luth dan kaumnya. Menurut nasab, baik dikalangan orang Arab atau dalam Perjanjian Lama (Kitab Kejadian, Nabi Luth adalah saudara dari Nabi Ibrahim, yang bernama Haran. Ketika Nabi Ibrahim berpindah meninggalkan kampung halamannya yang bernama Ur Kaldan, ditanah Babil, keponakannya yaitu Luth dibawa bersama nabi Ibrahim (Surah Al-Anbiya' : 71). Nabi Ibrahim memilih tanah kapan menjadi tempat kediamannya. Dan Luth di tetapkan di tanah Syarqil Urdon (Trans Yordania). Ditepi-tepi Laut Mati (Dea Sea) terdapat lima negeri yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim dan Bala'. Nabi Luth tinggal didesa yang paling besar yaitu Sadum (Sodom). Penghidupan Luth yaitu memelihara ternak, kambing, lembu dan lain-lain. Maka Allah SWT memilih Luth menjadi Rasul untuk kaumnya. Di lingkungan tinggal Nabi Luth berjangkit merosoknya akhlak yaitu laki-laki menyukai laki-laki, terutama dikalangan tua kepada yang muda. Penyakit ini berpindah-pindah, menular, dan

⁹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 514.

menjalar, sebab seseorang yang tua pernah melakukan itu kepada yang muda. Lalu yang muda akan melakukan itu kepada yang lebih muda, demikian terus-menerus, sehingga perempuan tidak diperdulikan lagi. Maka Allah SWT mengutus Nabi Luth kenegeri Sadum dan Amurrah (disebut orang Eropa Sodom dan Gemorrah), Nabi Luth diberi Risalat (Tugas Suci) oleh Allah SWT, mengajak kepada Tauhid, mengesakan Allah dan meninggalkan perilaku yang sangat buruk dan busuk itu. Di dalam ayat ini dijelaskan teguran Nabi Luth kepada kaumnya, bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk dan busuk itu belum pernah dilakukan seorangpun di alam ini. Maka kaum yang pertama kali melakukan ini adalah penduduk Sodom atau Gemorrah.

Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Awal ayat"(81)

Apakah penyakit jiwa yang lebih busuk dan lebih buruk dari ini? Tidak timbul syahwat melihat perempuan, tetapi timbul hawa nafsu melihat lak-laki? bahasa orang sekarang, jiwa orang semacam ini sudah sangat abnormal. Kalau akhlak sudah demikian rusak, martabat manusia sudah mulai jatuh lebih hina dari binatang. Sebab binatang, bagaimanapun kebinatangannya, baik burung, atau makhluk berkaki empat, yang jantan tetap mencari yang betina.

Meskipun binatang itu mempunyai syahwat ingin bersetubuh, namun tujuan utama adalah ingin mendapatkan keturunan. Burung-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

burung setelah mendapat pasangan jantan dan betina lalu bertelur, mengeram, dan menetas. Walaupun Anjing kadang-kadang membuat malu dalam persetubuhannya, dan kucing bersorak-sorak sepenuh kampung diwaktunya. Namun tujuan utama adalah meneruskan keturunan. Setelah selesai menyalurkan naluri itu, lalu menunggu keturunan, dan kembali kepada keadaan semula. Tetapi kalau manusia timbul hawa nafsu (setubuh) terhadap sesama laki-laki, nyatalah betul-betul syahwat yang telah melampaui batas kemanusiaannya. Bahkan telah melampaui batas kebinatangan. Teguran Nabi Luth yaitu "Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."(81)

Dalam ayat ini, Nabi Luth menyebut mereka dengan kaum *Musrifuun*. Kita ambil saja satu di antara artinya, yaitu sudah terlampau, atau sudah terlalu. Kalimat inipun dapat diartikan melampaui batas. Dan dapat juga diartikan berlebih-lebihan, boros, membuang-buang harta atau membuang-buang tenaga kepada yang tidak berfaedah. Dengan membaca *musrifuun*, terkandunglah semua arti untuk kaum Nabi Luth itu. Orang yang sudah sangat durhaka dan tidak ditegur memang disebut terlampau. Orang yang keras kepala memang disebut terlalu. Dan lebih tepat lagi kalau *musrifuun* itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Sebab dengan menyetubuhi sesama lelaki mereka telah jadi *musrifuun*, membuang-buang air mani, yang terbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percuma sebab tidak dipertemukan dengan mani perempuan untuk jadi keturunan yang baik. Lantaran itu pula orang yang ditimpa penyakit keluarlah dari batas sebagai manusia yang berharga, lebih hina dari binatang yang melata. Sebab menurut penyelidikan ahli-ahli Ilmu Jiwa, baik yang lama atau yang modern, orang yang seperti ini tidak ada keinginannya hendak menikah dan hendak kawin dengan perempuan lagi. Dan meskipun dia telah beristri, menyuruh laki-laki yang disukainya itu menyetubuhi istrinya sendiri, yaitu kalau orang ini telah mulai tua, dan tidak sanggup lagi mendatangi, dia sendiri minta didatangi oleh laki-laki yang lebih muda. Dia mau memberi uang untuk mengupah orang yang mau mendatangnya. Dan oleh karena perempuan tidak diberi kepuasan setubuh oleh laki-laki, maka penyakit semacam ini bisa pula berjangkit dikalangan perempuan sesama perempuan. Dapatlah dikira-kirakan sendiri bagaimana jatuhnya akhlak penduduk Sadum dan Amurrah lantaran menularnya ini. Inilah yang ditegur oleh Nabi Luth dengan Risalah Suci yang diturunkan Allah kepada beliau. Dalam ayat 80 tadi dikatakan bahwa sebelum itu belum ada seorangpun manusia di dalam alam yang dikenal di masa itu berbuat demikian.

Sebab itu dipandanglah bahwa penduduk Sadum dan Amurrah telah membuat contoh buruk buat seluruh alam, sampai hari Kiamat, selama manusia masih ada dalam dunia ini berbuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu. Sehingga oleh orang Eropa orang yang berpenyakit begini disebut Sodomit. Kena penyakit kaum Sodom. Dan oleh orang Arab disebut : Berbuat perbuatan kaum Luth⁹⁷

Ayat di atas menyatakan : Dan Kami juga mengutus Nabi Luth. Ingatlah ketika dia berangkat kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar : Apakah kamu mengerjakan fahisyah yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya, yakni di kalangan makhluk hidup di dunia ini. Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat (nafsu) kamu melalui mereka sesama jenis kamu, bukan terhadap wanita yang secara naluriah seharusnya kepada merekalah kamu menyalurkannya naluri seksual. Hal itu kamu lakukan terhadap lelaki bukan disebabkan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupi kamu, tetapi itu kamu lakukan karena kamu durhaka bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya.⁹⁸

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ⁽⁸⁰⁾

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2428-2430.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 159-160.

الأولى - قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) قَالَ الْفَرَّاءُ: لُوطٌ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذَا أَلِيطٌ بِقَلْبِي، أَيْ أَلَصِقُ.

وَقَالَ النَّحَّاسُ: قَالَ الرَّجَّاجُ زَعَمَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ - يَعْنِي الْفَرَّاءَ - أَنَّ لُوطًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ لُطْثٍ إِذَا مَلَسْتُهُ بِالطِّينِ. قَالَ: وَهَذَا عَلَطٌ، لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ الْأَعْجَمِيَّةَ لَا تُشْتَقُّ كِاسْحَاقَ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ مِنَ السُّحْقِ وَهُوَ الْبُعْدُ. وَإِنَّمَا صُرِفَ لُوطٌ لِخِفَّتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ وَهُوَ سَاكِنٌ الْوَسَطِ.

قَالَ النَّقَّاشُ: لُوطٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَعْجَمِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ. فَأَمَّا لُطْثُ الْحَوْضِ، وَهَذَا أَلِيطٌ بِقَلْبِي مِنْ هَذَا، فَصَحِيحٌ. وَلَكِنَّ الْإِسْمَ الْأَعْجَمِيَّ كِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ.

قَالَ سَيِّبِيُّهُ: نُوحٌ وَلُوطٌ أَسْمَاءُ الْأَعْجَمِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهَا خَفِيفَةٌ فَلِذَلِكَ صُرِفَتْ. بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أُمَّةٍ تُسَمَّى سَدُومَ، وَكَانَ ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ. وَنَضَبُهُ إِمَّا بِ "أَرْسَلْنَا" الْمُتَقَدِّمَةِ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِمَعْنَى وَادَّكَّرَ.

الثَّانِيَةُ - قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ) يَعْنِي إِثْيَانَ الذُّكُورِ. ذَكَرَهَا اللَّهُ بِاسْمِ الْفَاحِشَةِ لِيبَيِّنَ أَنَّهَا زَنَى، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً".

Pertama : Firman Allah SWT, (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) dan kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya, ingatlah tatkalah dia berkata kepada kaumnya. Al Farra' berpendapat bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab اليط yang artinya adalah melekatkan.

Namun pendapat ini dibantah oleh Az Zujaj (bantahan ini diriwayatkan oleh An-Nuhas), ia mengatakan, beberapa ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nahwu (maksudnya adalah Al Farra') mengira bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari لوط - لاط, namun pendapat ini tidak benar, karena nama-nama asing ini tidak ada yang berasal dari bahasa Arab, seperti halnya nama Ishak, nama ini tidak diambil dari kata السحق yang maknanya adalah jauh. Sedangkan perubahan bentuk kata tersebut hanya untuk meringankannya saja, karena kata itu terdiri dari tiga huruf.

An Naqqasy mencoba untuk menengahi, ia mengatakan bahwa kata لوط memang berasal dari bahasa asing dan bukan berasal dari bahasa Arab, namun perubahan bentuk kata tersebut dari kata البوط atau kata dari bentuk لوط - لاط juga dapat dibenarkan, walaupun namanya tetap nama asing, seperti halnya nama Ibrahim, Ishak, atau nama-nama asing lainnya.

Sibawaih menegaskan, nama Nuh dan Luth itu nama-nama asing. Hanya saja, karena nama-nama ini termasuk kata yang ringan untuk disebutkan, maka nama tersebut lalu diubah kedalam bentuk kata lain.

Alasanya kata لوط dibaca nashab adalah, bisa karena athaf (sambungan) dari maf'ul (obyek penderita) kata ارسلنا kata disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, atau bisa juga karena ada fi'il (kata kerja) yang tidak disebutkan, perkiraan maknanya adalah kata ingatlah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafazh لقومه bermakna kepada kaumnya, dan nama kaum tempat nabi Luth diutus Allah SWT adalah kaum Sadum. Sedangkan nama Sadum ini diambil dari nama kemenakan nabi Ibrahim.

Kedua : Firman Allah SWT, اتأتون الفاحشة mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, maksud dari kata الفاحشة pada ayat ini adalah menggauli sesama laki-laki. Maka sebenarnya dari kata ini adalah perbuatan keji. Namun Allah SWT mengkhususkan kata ini dalam Al-Qur'an untuk menerangkan makna zina, seperti yang disebutkan juga firmanNya, وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."(QS. Al-Isra 17: Ayat 32).⁹⁹

c. QS. Asy-Syu'ara : 165-166

1). Muhasabah ayat 165, 166-164

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya : Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." (QS. As-Syu'ara' 26: Ayat 164)

اتأتون الذكّران من العالمين () وتذرّون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم
بل أنتم قوم عادون

⁹⁹ Abu Abdillah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Kairo : Darul Al Kutub Al Mishriyyah, 1384), hlm. 242-243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinay :Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),(165) "dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. (166)

Ini merupakan kisah lain sebagaimana kisah-kisah sebelumnya yang mengandung ibrah dan pelajaran, yaitu kisah Nabi Luth bin Haran bin Azar, ia merupakan anak saudara Nabi Ibrahim Al-Khalil ia diutus oleh Allah kepada umat yang besar pada masa Nabi Ibrahim yang tinggal di daerah bagian Yordania, Sadum dan sekitarnya yaitu negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah yaitu Amurah dan tiga kota lainnya. Lalu ia juga mengajak kaum di negeri el-Ghur yang berdekatan dengan Baitul Maqdis dan sejajar dengan negeri dan Gunung el-Kark dan Syaubak, dan bertetangga dengan Laut Mati (Danau Lut).

Ia mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat kepada Allah dan melarang dari perbuatan keji yang mereka temukan yang belum dilakukan salah seorang pun di dunia ini yaitu kawin dengan sesama laki-laki (homoseksual).¹⁰⁰

2).Penafsiran dan Analisisnya

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? (165) inilah kesalahan paling besar, kerusakan akhlak yang tiada taranya, termasuk penyakit jiwa. Dan kamu

¹⁰⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 202.

tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. (166) sudah keterlaluan, sudah tidak dapat lagi mengekang hawa nafsunya, sehingga terperosoklah dia keluar dari batas kemanusiaan dan batas yang patut bagi laki-laki. Batas laki-laki normal, yang sehat jiwanya adalah jika masih bersyahwat kepada perempuan, tegasnya istrinya sendiri yang telah disediakan Allah SWT buat dia. Batas kemanusiaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah bahwa laki-laki disediakan alat kelamin yang bersifat aktif menonjol, dan bagi perempuan disediakan oleh Allah SWT juga alat kelamin yang pasif dan menunggu.

Itulah batas alami (Natuur) yang telah diberikan Allah terhadap seluruh hewan termasuk manusia. Syahwat setubuh perpaduan kelamin, laki-laki memasukkan alat kelaminnya kepada lubang kemaluan perempuan yang telah disediakan Allah untuk memelihara keturunan manusia. Perpaduan antara mani kedua pihak bergabung menjadi satu, itulah yang dinamakan nuthfah. Menurut fitrah manusia atau hewan, laki-laki atau jantan mencari perempuan atau betina menjadi teman hidup, untuk berkasih sayang karena naluri (instink) ingin memiliki keturunan. Sehingga burung-burung, binatang-binatang kecil, sampai katak di sawah, itik dipelimbahan, ayam di lesung, sapi di padang, kambing, di penggembalaan, bersyahwat setubuh untuk memiliki keturunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah batas yang ditentukan Allah SWT. Tetapi kalau laki-laki telah bersyahwat dengan sesama laki-laki, dinamakan apakah orang seperti ini? Menurut ilmu Jiwa, inilah orang yang disebut Abnormal atau Psychopad. Sudah rusak kemanusiaanya.

Didalam menafsirkan surah-sura terdahulu, seperti surah Hud, Al-'Ankabut, Al-'Araf dan lain-lainnya, telah panjang lebar kita menguraikan bencana kemanusiaan apabila penyakit ini telah berjangkit. Salah satu sebabnya adalah kemewahan yang bergelimang. Dunia Arab sendiri dizaman kemewahannya, ketika banyak budak laki-laki dikebiri, padahal mereka masih muda-muda, beralih selera laki-laki mewah itu dari perempuan kepada laki-laki.

Dan termasuk juga dalam sebab timbulnya karean harga perempuan sudah terlalu murah. Pergaulan bebas yang menyebabkan orang bosan terhadap perempuan, lalu beralih perhatiannya kepada laki-laki. Salah satu hal yang sangat membuat malu bangsa Belanda di akhir penjajahannya di Indonesia adalah tertangkapnya puluhan pegawai-pegawai petinggi Belanda dan orang-orang yang telah dipandang sarjana, karena ternyata mereka mendirikan suatu perkumpulan rahasia "mencari anak laki-laki, sampai berkirim-kiriman gambar anak laki-laki buat dikirim kepada teman-teman seperkumpulan. Dan yang lebih busuknya lagi, anak laki-laki itu sudah senang dibetinasikan, demikian. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalau dia sudah bernafsu , dia pun mencari laki-laki muda dari dirinya. Sehingga penyakit ini bisa turun-temurun dari si pelaku pertama kepada anak yang diperlakukannya demikian, dan sampai anak itu melakukannya pula kepada anak-anak lain yang lebih muda dari dia.¹⁰¹

(أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ) Nabi Luth mencela, mengecam dan mengingkari fenomena perbuatan keji dan busuk dengan mengatakan "apakah kalian mendatangi kaum laki-laki dari manusia dan meninggalakan apa yang diciptakan Tuhan kalian untuk kalian dari istri-istri kalian. Maksudnya kenapa kalian melakukan perbuatan yang sangat asing. Apakah kalian melakukan perbuatan maksiat sekeji ini? Yaitu mendatangi kaum laki-laki dari manusia." Ini merupakan kiasan akan kawin sesama jenis laki-laki, mereka melakukan perbuatan keji ini terhadap orang laki-laki yang asing.

Allah menyebut mereka ini dengan fahisyah (perbuatan keji) dalam ayat lain. "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)." (QS. Al-'Araf : 80)

Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu dan meninggalkan istri-istri kalian yang Allah jadikan supaya

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 5154-5155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersenang-senang dengan mereka secara alami, sebagaimana firman Allah :

Bahkan kalian merupakan kaum melampaui batas dalam kezaliman dan dalam semua maksiat, diantaranya adalah perbuatan yang sangat menjijikan ini. Lafal bahkan merupakan jenis idhrab yaitu mengantarkan satu perihal ke perihal lain dan bukan membatalkan keingkaran yang telah lewat kepada mereka dan pencelaan atas perbuatan mereka. Maksudnya bahkan kalian lebih berhak untuk mendapatkan sifat perilaku permusuhan karena kalian telah menerjang perbuatan sekeji ini.¹⁰²

d. QS. An-Naml : 54-55

1). Munasabah ayat 54, 55-53

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Artinya :Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (QS. An-Naml 27: Ayat 53)

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ () أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54) "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (55)

¹⁰² Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Munir*, hlm. 203.

Ini adalah kisah keempat dalam surah ini, tetapi kelanjutan dari kisah ini ada dalam jilid selanjutnya. Maksud dari kisah ini sama dengan maksud dari kisah-kisah sebelumnya, yaitu peringatan atas ingkar kepada perintah-perintah Allah, dan melakukan perbuatan keji dan dosa besar. Agar tidak diturunkan adzab bagi orang-orang yang berbuat maksiat sebagaimana diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka.¹⁰³

2). Penafsiran dan Analisisnya

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ () أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54) "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (55

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) أَيُّ وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، أَوْ اذْكُرْ لُوطًا."
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ "وهم أهل سدوم. وقال لقومه: (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) الْفَعْلَاءَةُ
الْقَبِيحَةَ الشَّيْئَةَ. (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) أَنَّهَا فَاحِشَةٌ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ لِدُنُوبِكُمْ.
وَقِيلَ: يَأْتِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. وَكَانُوا لَا يَسْتَتِرُونَ عَتَا
مِنْهُمْ وَتَمَرَدًا. (أَأَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) أَعَادَ ذِكْرَهَا
لِفِرطِ قَبْحِهَا وَشَنْعَتِهَا. (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) إِمَّا أَمْرَ التَّحْرِيمِ أَوْ
الْعُقُوبَةِ.

¹⁰³ Ibid, hlm. 298.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT, (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, " yakni kami mengutus nabi Luth, atau ingatlah kisah nabi Luth, (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) hketika dia berkata kepada kaumnya. Mereka adalah penduduk sodom. Luth as berkata kepada kaumnya : (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (keji), perbuatan jahat dan menjijikan, (وَأَنْتُمْ) padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), padahal perbuatan tersebut keji. Itulah sebesar-besar dosa yang kamu lakukan.

Ada yang mengatakan seksual dengan sesama jenis, dan kamupun menyaksikan orang yang berbuat demikian. Mereka tidak menutupi perbuatan mereka, bahkan sudah perbutan biasa dan itu dilakukan disebabkan kekafiran dan kedurhakaan mereka yang sudah melebihi batas. (أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi perempuan? Ungkapan semakna diulang kembali, sebab apa yang mereka lakukan sungguh jahat dan busuk. (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ) Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(55). Tidak tahu tentang haramnya perbuatan tersebut atau tidak mengetahui akibat yang bakal diterima.¹⁰⁴

Ayat 54 Dan Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya :
Apakah kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* sedang kamu menyaksikannya ?

Setelah menguraikan kisah Nabi Shalih as, kini diuraikan kisah Nabi Luth as. Perurutan ini sejalan dengan kebiasaan al-Qur'an yang menguraikan kisah Nabi Luth dengan kaumnya setelah kisah Nabi Shalih, karena memang generasi Nabi Shalih as. mendahului generasi Nabi Luth as.

Ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad saw bahwa :
dan ingat serta ingatkan juga kisah Nabi Luth, ketika dia berkata sebagai kecaman dan teguran kepada kaumnya yakni masyarakat tempat dia bermukim : Apakah yakni sungguh buruk perilaku kamu. Apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan *fahisyah* yakni perbuatan yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia terhormat sedang kamu menyaksikan dengan mata kepala dari kedurhakaan yang kamu saling lakukan?

Kata (انتم تبصرون) *antum tubshirun* sedang kamu menyaksikan, di samping makna yang penulis kemukakan sebelum ini, ini dapat juga di artikan : Kamu menyaksikan manusia bahkan hewan

¹⁰⁴ Abu Abdillah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 219.

sekali pun melampiaskan nafsu seksualnya melalui lawan seksnya, yang lelaki dengan perempuan dan yang jantan dengan betina. Atau dalam arti : Sedang kamu menyaksikan keburukan perbuatan tersebut dengan mata hati kamu- jika kamu mau menggunakannya- dan menyaksikannya pula (dewasa ini dengan mata kepala) dampak dan akibat buruknya antara lain dengan tersebar luasnya penyakit yang belum ditemukan obatnya.

Ayat 55 Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk syahwat bukan wanita ? sebenarnya kamu adalah kaum yang dungu.

Kemudian secara tegas Nabi Luth as menyebutkan *fahisyah*/ perbuatan buruk yang beliau maksud, yakni dengan mengajukan pertanyaan sambil mengukuhkannya dengan tujuan mengisyaratkan betapa sulit diterima akal yang sehat dan nurani yang suci *fahisyah* yang mereka lakukan itu. Nabi Luth as berkata : Apakah sesungguhnya yakni apakah benar-benar telah terjadi bahwa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat seksual kamu bukan mendatangi wanita sebagaimana layaknya manusia bahkan binatang? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Sebenarnya dengan perbuatan itu terbukti bahwa kamu adalah kaum yang dungu tidak mengetahui dampak keburukannya terhadap kesehatan dan keturunan, tidak juga siksa Allah di dunia dan akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata (تجهلون) *tajhalun*/dungu/bodoh dan picik. Ada juga yang memahaminya dalam arti tidak mengetahui sekaligus picik. Ada kesan yang berbeda antara *tajhalun*/dungu/picik dengan tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui boleh jadi tidak mempunyai ide sama sekali tentang persoalan yang dimaksud, sedang dungu mengandung makna adanya ide dalam benak yang bersangkutan tetapi ide tersebut salah. Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui seseorang, tetapi bila ia dungu, maka anda perlu menghapus terlebih dahulu kesalahan yang ada dalam benaknya baru kemudian menjelaskan kepadanya dan mengisi benaknya dengan ide benar.

Nah, pandangan masyarakat Nabi Luth as tentang pelampiasan syahwat melalui jenis, telah membudaya, sehingga sungguh tidak mudah mengikisnya, bahkan mereka menganggap salah dan keliru siapa yang enggan melakukan atau melarangnya. Ini terlihat dengan jelas dalam jawaban kaum Nabi Lut as yang terbaca pada ayat berikut.

Ucapan Nabi Luth as pada ayat ini berbeda ucapan beliau yang diinformasikan oleh QS.al-A'raf [7] 80-81. Di sana dinyatakan :

Apakah kamu mengerjakan *fahisyah* yang tidak satupun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya? Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat bukan wanita bahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu adalah kaum yang melampaui batas. Perbedaan ini agaknya disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat penyampaiannya, karena tentu saja tidak hanya sekali beliau menasihati dan menuntut kaumnya.¹⁰⁵

(وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)

(Muhammad kepada kaummu kisah Nabi Luth, ketika ia memperingatkan kaumnya atas kemurkaan Allah kepada mereka atas kekejian perbuatan mereka, yaitu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Kemudian Allah berfirman mengingkari dan menjelekkan mereka. (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) kenapa kalian mengerjakan perbuatan keji yaitu mendatangi laki-laki bukan perempuan, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu perbuatan yang buruk. Orang yang mengetahui yang melakukan kejelekan, lebih buruk dari selainnya. Atau dalam keadaan di mana sebagian di antara kalian melihat sebagian yang lain melakukan kekejian serta mengajak kalian melakukannya.¹⁰⁶

e. QS. Al-An'am : 151

1). Munasabah ayat 151-150

قُلْ هَلْ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

¹⁰⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 241-243.

¹⁰⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Katakanlah (Muhammad), "Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini." Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 150)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ الَّذِي كَفَرْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (151)

Setelah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan sebagai sanggahan kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan untuk diri mereka sendiri apa yang tidak diharamkan oleh Allah, Allah mulai menjelaskan hal-hal pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharamkan secara moral dan materil, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa ingin mengetahui wasiat pamungkas Rasulullah, hendaklah membaca ayat-ayat ini. Ibnu Abbas berkata, dalam surah Al-An'am ini ada ayat muhkam yang merupakan ummul kitab (induk kitab). Kemudian, dia membaca ayat ini.¹⁰⁷

2). Penafsiran dan Analisisnya

Dan jangan kamu dekati segala kekejian, yang zahir daripadanya dan yang batin

Segala kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan dan sekalian macam perbuatan yang merugikan diri sendiri, merusak agama atau yang merugikan masyarakat, hendaklah di jauhi, jangan didekati. Haram didekati. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan arti dari *Faahisyah* yang jama'nya *Fawaahisy* itu ialah sekalian perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci masyarakat, oleh syara' dan oleh akal. Puncak kekejian itu ialah zina, atau menyetubuhi laki-laki (liwath), atau perempuan sesama perempuan (lesbian) atau mengawini kemenakan sendiri. Oleh sebab itu maka kebanyakan ahli tafsir menerangkan maksud larangan ini ialah kekejian yang zahir yaitu berzina terang-terang, dan yang batin ialah orang-orang yang "memelihara perempuan"

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak dinikahi di tempat yang sembunyi-sembunyi. Sebab menurut keterangan Tafsir Ibnu Abbas, di zaman Jahiliyah zina terang-terang menjadi celaan orang banyak, tetapi kalau pandai bersembunyi, tidak disalahkan. Serupa dengan kejadian di zaman kita ini; di setengah negeri orang-orang terkemuka atau orang-orang kaya berzina "tingkat tinggi" didiamkan orang saja, sebab orang takut. Tetapi perempuan lacur yang diberi merk wanita "P" sebentar-sebentar ditangkap, sebentar-sebentar dirazia sehingga ramai beberapa malam di sebuah jalan raya, kemudian hilang dua tiga malam setelah dirazia, nanti beberapa malam lagi timbul lagi.

Peringatan kedua, menghormati ibu-bapak, supaya berdiri kerukunan yang berbudi. Peringatan ketiga jangan membunuh anak, supaya ada keturunan yang menyambung, dan dilarang berzina, supaya keturunan jangan kucar kacir.

Kalimat jangan kamu dekati segala macam kekejian baik yang zahir atau yang batin, adalah satu kalimat yang jauh sekali ujungnya. Lebih baik menjauh dari bahaya itu, jangan mendekat. Karena kalau mendekat ke tepi lobang bahaya, lalu terjatuh dan terjerumus, padahal jatuh adalah hal yang tidak disengaja, maka akibatnya bagi hidup sangatlah jauh.

Misalnya dua orang muda, laki-laki dan perempuan mendekat-dekat kepada kekejian lalu terjatuh; berbuat zina. Lalu si perempuan hamil, dan hamil tidak dapat disembunyikan. Di saat itu

akan ditimpalah keduanya oleh suatu kekacauan jiwa yang sukar untuk menyelesaikannya. Apakah anak yang dikandaung dengan tidak sah itu akan digugurkan dari dalam kandungan? apakah kalau anak yang dikandung itu telah bernyawa mereka akan sampai hati membunuhnya? Apakah lantaran memikul malu yang sehebat itu si perempuan tidak akan membunuh diri saja? Apakah hukum membunuh diri? Bukankah kekal dalam neraka? Bagaimana kalau anak itu dibiarkan lahir dan hidup? Siapa bapaknya? Apa artinya bagi jiwa si anak itu kalau dia telah dewasa kelak, dalam keadaan tidak terang siapa bapaknya?

Karena telah berjangkit pergaulan bebas, dan dipandang kolot menghalangi kemajuan barangsiapa yang menegur, dan karena di kota-kota besar telah banyak gadis hamil tidak berlaki. Sesudah nasi menjadi bubur, karena rasa sopan santun yang dimasukkan oleh ajaran agama selama ini masih saja ada, dan karena perasaan malu kepada masyarakat sekeliling terpaksa gadis yang telah bunting itu dikawinkan saja dengan anak laki-laki yang merusakkan kehormatannya. Dan setelah 4 atau 5 bulan menikah, anakpun lahir.

Dosa zina pertama terpaksa diikuti dengan dosa zina kedua, yaitu mengawinkan orang hamil. Padahal menurut Hukum Agama, seorang yang hamil tida boleh dikawinkan, dia baru boleh dikawinkan setelah anak yang dikandungnya itu lahir kedunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab itu maka nikah kawin tidak sah. Mereka berzina lagi sampai anak itu lahir. Kalau mau bergaul juga, wajib nikah lagi setelah anak itu lahir. Dan setelah anak itu lahir, meskipun yang mengawini ibunya adalah ayahnya yang tidak sah itu, namun dia tetap anak diluar nikah. Akibatnya ialah bahwa anak yang diluar nikah tidak masuk dalam daftar anak yang sah. Dan yang sah hanyalah adik-adiknya, meskipun dia terjadi dari mani ayah dan ibunya juga. Dia adalah anak zina. Akibatnya, jika ayahnya atau ibunya meninggal, dia tidak berhak mendapat waris. Kalau dia diberi waris juga, nyatalah dia memakan hak orang lain. Pendeknya karena telah kacau sejak semula, seterusnya kacau dan kacau terus. Kecuali kalau agama ini tidak dipakai lagi dan kita hidup sebagai binatang.

Berkali-kali kejadian seorang perempuan akan dikawinkan dengan seorang laki-laki. Segala persiapan telah lengkap. Tinggal akan nikah *Qadhi* (penghulu) tidak mau menikahkan karena walinya masih ada dan tidak ghaib di negara lain. Lalu dipanggil wali itu, yang menurut pengetahuan orang banyak ialah ayah kandung dari perempuan itu. Tiba-tiba laki-laki yang disangka ayahnya itu tidak mau datang. Karena menurut keterangannya, perempuan itu bukan anaknya, meskipun seketika mengandung anak itu. Ibunya memang istrinya. Sebab sedang dia tidak ada dikampung. Istrinya itu telah berzina dengan laki-laki lain. Lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakannya beberapa keterangan dan alasan, dari bulan sekian sampai bulan sekian dia tidak ada dikampung. Setelah anak itu lima atau enam bulan dikandung, baru dia pulang. Maka ditimpa malulah anak itu dan seluruh keluarga, di hari yang sangat penting dalam hidupnya. Padahal pada mulanya ialah karena ibunya tidak dapat menahan diri mendekati kekejian di saat yang telah lama berlalu.

Banyak juga contoh-contoh yang lain, sehingga jangan kamu dekati, adalah amat tepat untuk menjadi peringatan bagi manusia. Sebab soal segala kekejian, baik zina atau seumpamanya itu adalah membawa akibat kekusutan fikiran berlama-lama. Sebab bila satu dosa besar telah dimulai, dia akan diikuti lagi oleh dosa besar yang lain, sampai pribadi sehancur-hancurnya dan payah buat tegak kembali.

Kehidupan modern sekarang ini ialah anjuran supaya kekejian atau zina itu selalu didekati. Orang dianjurkan supaya berjalan di pinggir bahaya selalu. Dengan pergaulan bebas, dengan dansa dansi, dengan pakaian perempuan yang menyolok mata, karena sama dengan bertelanjang, dengan pakaian mandi (bikini) yang sangat minim, dengan minuman keras, sehingga sesuatu yang bernama zina sudah tidak dipandang berat lagi. Kesopanan orang zaman modern hanyalah pada lahir. Merusakkan rumah tangga sudah hal yang umum. Kesetiaan istri-istri sudah dipandang hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kolot. Lebih-lebih lagi dinegara-negara sekuler yang tidak mau membawa-bawa hukum ajaran agama untuk menjadi tuntunan masyarakat.

Beberapa tahun yang lalu di negara Inggris seorang laki-laki yang ditimpa sakit jiwa "homoseks" ataupun perempuan, yaitu bergaul sebagai suami istri, bersetubuh sesama perempuan dan laki-laki bersetubuh sesama laki-laki. Mereka meminta kepada Parlemen agar hidup mereka yang seperti itu diakui dengan undang-undang. Kemudian itu timbul pula gerakan demikian di negeri Belanda. Mereka meminta sebagai manusia penuh. Pendeknya kalau ada seorang laki-laki muda berjalan sebagai "suami istri" dengan seorang pemuda yang lebih muda daripadanya, jangan mereka salahkan. Khabarnya konon tidak ada reaksi dari masyarakat dalam hal ini. Tidak akan ada kaum agama yang akan berani mengangkat muka mengatakan bahwa semuanya itu haram menurut agama, menurut Kitab Perjanjian Lama sendiri, sebab agama dilarang keras dibawa-bawa dalam urusan kenegaraan.

Maka didalam ayat ini bertemulah empat serangkai tuntunan jiwa. Pertama : Tauhid, jangan mempersekutukan Allah. Kedua : Menghormati Ibu dan Bapak, karena sebab keduanya kita bisa hidup. Ketiga : Jangan membunuh anak karena takut kemiskinan, sebab anak adalah keturunan yang akan menyambung, sehingga nama tidak akan hilang demikian saja. Keempat : Menjauhi zina,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab zina mengacau diri atau mengacau keturunan dan menjatuhkan nilai masyarakat mendekati binatang.¹⁰⁸

f. QS. Al-'Ankabut : 28-29

1). Munasabah ayat 28, 29-27

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

"Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Kitab kepada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh." (QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 27)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () أَيْتَكُمْ
لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. (28) Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2261-2263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. (29)

Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, dia menyebutkan kisah Nabi Luth, sebab dia semasa dengan Nabi Ibrahim. Di sini Allah tidak menyebutkan dakwah Nabi Luth untuk tauhid sebagaimana nab-nabi yang lain, tetapi hanya terbatas pada peristiwa khusus yang dialami Nabi Luth, yakni larangan berbuat keji. Di tempat lain beliau menyebutkan tauhid ()(Huud : 78, Asy-Syuara : 163), juga () (al-Hijr : 69). Nabi Ibrahim telah diberikan perintah tersebut dan dai telah lebih dulu mendakwahkan. Nabi Luth khusus berdakwah melarang perbuatan kaumnya yang jijik. Ketika dia putus asa untuk menggertak mereka dan menyucikan diri mereka dari perbuatan jijik mereka, Nabi Luth meminta pertolongan kepada Tuhannya.

Lalu dia mengabulkan dan membinasakan kaumnya, menyelamatkannya bersama dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Pembinaan itu disebabkan perbuatan jijik mereka, kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemotongan jalan-jalan.¹⁰⁹

2). Penafsiran dan Analisisnya

¹⁰⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 481.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَّوْنُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () أَيْنَكُمْ
لَأَتَّوْنُ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. (28) Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. (29)

Kini, tentang Nabi Luth as yang sebelum ini telah disebut bahwa beliau adalah satu-satunya pria dari kampung halaman Nabi Ibrahim yang percaya kepadanya. Ayat di atas menyatakan dan ingat serta ingatkan pula tentang luth ketika dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar : sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan *fāḥisyah*, yakni meakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satu pun mendahului kamu yang mengerjakan di alam raya, yakni di kalangan makhluk hidup di dunia ini. Sungguh apa yang kamu lakukan itu sangat buruk. Rasanya saya tidak dapat percaya. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat nafsu kamu bukan dengan menggauli secara sah wanita-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang semestinya kamu kawini? Dan di samping itu, kamu juga senantiasa menyamun serta secara khusus di tempat pertemuan kamu- bukan di tempat sepi atau secara sembunyi-sembunyi tetapi di bawah mata dan telinga hadirin lagi tanpa malu, kamu selalu mengerjakan kemungkarannya.

Teguran yang demikian jelas bahkan yang menimbulkan rasa malu bagi setiap orang normal itu tidak digubris sama sekali oleh kaum Nabi Luth as, bahkan mereka menganggapnya sebagai teguran yang tidak wajar ditanggapi. Maka karena itu, tanpa berpikir dan menunggu lama tidak ada jawaban kaumnya, yakni ucapan mereka kecuali hanya mengatakan kepada Nabi Luth as dengan angkuh sambil mengejek : Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar dalam ucapan dan ancamanmu kepada kami.

Melihat sikap mereka yang dari hari ke hari menjadi-jadi, serta mendengar kedurhakaan mereka terhadap Allah, dia yakni Luth berdoa' : Tuhanku, menangkanlah aku dengan cara yang engkau pilih atas kaum perusak-perusak itu, yakni yang telah melampaui batas dan mendarah daging sifat buruknya, sehingga mengancam kelanjutan hidup manusia.

Kata (أَنتُمْ) *a'innakum* dengan dua *hamzah* pada firmannya : (أَنتُمْ لَأْتُونَن) *a'innakum la ta'tuna* adalah bacaan sejumlah pakar qira'at antara Hamzah, al-Kisaiy, Ya'kub dan Khalaf. Sedang bacaan Nafi',

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir dan Ibn Amir, hanya dengan satu hamzah yakni (أَكْ) *innakum*. Yang membaca dengan dua *hamzah* menjadikan ayat di atas dalam bentuk pertanyaan yang berarti kecaman dan penolakan perbuatan itu- sebagaimana yang penulis kemukakan di atas. Dan yang membacanya hanya dengan satu hamzah, maka ia sekadar bermakna pengukuhan, serta penegasan tentang keburukan perbuatan mereka, tanpa mengandung pertanyaan.

Kalimat (وتقطعون السبيل) *wa taqtha'una as-sabil* yang secara harfiah berarti memutuskan jalan, dipahamimolh banyak ulama dalam arti menyamun. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka melempar para pejalan di desa mereka dengan batu. Siapa yang mengenai seseorang, maka dia yang mengambil uangnya dan dia berhak untuk obyek pelampiasan syahwatnya. Thabathabai' memahami kalimat di atas dalam arti mengabaikan jalan yang mengantar kepada lahirnya keturunan. Yakni mengabaikan perempuan, dan melampiaskan nafsu bersama lelaki.

Kata (التادي) *an nadi* terambil dari kata (التدو) *an-nadwu* yang berarti perkumpulan di siang hari. Kata (التادي) *an-nadi* digunakan dalam arti tempat berkumpul. Ia baru digunakan apabila ada orang yang berkumpul di tempat itu. Kemungkaran yang mereka lakukan di sana agaknya adalah pembicaraan cabul, mukaddimah hubungan seksual, atau perjudian dan sebagainya. Sangat sulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayangkan mereka melakukan *fāḥisyah* yang dimaksud di atas ditempat pertemuan itu.

Rupanya Nabi Luth as telah berkali-kali mengingatkan dan menegur mereka. Ini antara lain terlihat dari perdebatan jawaban mereka berkata kepada sesamanya : usirlah mereka, yakni Nabi Luth as dan pengikut-pengikutnya dari kota tempat tinggal kamu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang lemah yang terus-menerus sangat menyucikan diri.

Di sisi lain, di sini disebut dua kemungkaran yang tidak disebut pada al-'Araf yaitu menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka.

Firmannya : (فما كان جواب قومه) *fama kana jawaba qaumihi*/tidak ada jawaban kaumnya, dapat juga dipahami dalam arti tidak ada jawaban yang mereka ucapkan kecuali jawaban yang bukan pada tempatnya, seperti jawaban yang mereka sampaikan di sini atau pada QS. Al-'Araf yang dikutip di atas.

Doa Nabi Luth as : "Menangkanlah aku atas kaum perusak-perusak itu", dipahami oleh banyak ulama dalam arti permohonan untuk menjatuhkan siksa Allah atas mereka. Penulis cenderung tidak menentukan jenis permohonan itu. Nabi selalu kasih kepada kaumnya, sehingga selama tidak ada penegasan tentang permohonan jatuhnya – sebagaimana dalam kasus Nabi Nuh – maka sebaiknya permohonan itu dijadikan bersifat umum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkannya kepada Allah bentuk pertolongan yang akan dianugerahkannya.

Ketika menafsirkan surah Qs. Al-A'raf (7) : 80 yang redaksinya mirip dengan ayat di atas penulis antara lain menguraikan bahwa Nabi Luth as dalam ayat ini sedikit berbeda dengan para nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak kepada Tauhid. Tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah, yaitu kebiasaan buruk dalam seks. Di sisi lain perlu diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan akidah, ketuhanan dan Tauhid. Karena keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah. Homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah yang Maha Esa itu telah menciptakan manusia bahkan semua makhluk normal hanya terdorong kepada lawan seksnya, dalam rangka memelihara kelanjutan jenis mereka. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan tersebut bersumber dari lubuk hati masing-masing pasangan bukan hanya kenikmatan jasmani, tetapi kenikmatan ruhani. Dan gabungan kenikmatan dari dua sisi itulah yang menjadi jaminan sekaligus dorongan bagi masing-masing untuk memelihara jenis atau sebagai imbalan kewajiban dan tanggung jawab memelihara anak keturunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan ruhani yang diakibatkannya.¹¹⁰

(الْفَاحِشَةُ) makna (وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَثْمُونَ لِفَاحِشَةٍ مَّا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)

perbuatan buruk yang dijauhi oleh jiwa-jiwa yang mulia. Yaitu mendatangi dubur laki-laki. ingatlah wahai Rasul kepada kaum mu sebagai pelajaran dan nasihat, akan kisah Nabi Luth, ketika Allah mengutusny ke penduduk Sodom. Lalu Nabi Luth mengingkari kelakuan dan perbuatan jelek yang mereka ciptakan. Dia berkata sembari mengingkari, mengancam, menghina dan menggertak mereka. Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat keji menurut syara', tabiat manusia lurus.¹¹¹

g. QS. An-Nisa' : 15-16

1). Munasabah ayat 15, 16- 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ٤

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 14)

¹¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 482-485.

¹¹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 482.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15) "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. (16)

Di atas, Allah SWT telah menjelaskan tentang hukum pernikahan dan hak waris serta kedudukan laki-laki dan perempuan didalamnya. Allah SWT juga memperingatkan agar jangan sekali-kali melanggar hukum dan batasan-batasan yang telah digariskan olehnya tersebut. Kemudian selanjutnya di sini Allah menjelaskan tentang hadd bagi para wanita ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah (zina, homoseksual). Karena perbuatan faahisyah tersebut termasuk perbuatan maksiat paling buruk yang karenanya, seseorang berarti telah melanggar hukum dan batasan-batasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Juga agar seseorang wanita tidak memiliki anggapan bahwa baginya meninggalkan sikap menjaga kehormata diri.¹¹²

2). Penafsiran dan Analisisnya

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذِينَ يَأْتِنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15) "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. (16)

Sesuai dengan namanya- surah An-Nisa' (Perempuan) – dan seperti telah terbaca juga pada ayat-ayat yang lalu, perhatian utama yang ditekankan di sini adalah persoalan keluarga yang tiangnya adalah perempuan. Kalau dalam ayat-ayat yang lalu kaum lemah itu, telah diberikan sebagian hak-haknya – dalam ayat-ayat lain diberikan sisanya – maka pada ayat ke-15 di atas, dijelaskan

¹¹²*Ibid*, hlm. 628.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi-sanksi yang mengancam para wanita yang melakukan pelanggaran, khususnya yang berdampak sangat buruk di tengah masyarakat serta sangat bertentangan dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.

Ayat ke-15 di atas menegaskan bahwa terhadap para wanita, wahai kaum muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji, yakni berzina atau lesbian, dari wanita-wanita kamu yakni istri-istri atau bekas-bekas istri kamu wahai para suami, atau wanita siapa pun, telah menikah atau belum, maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di antara kamu wahai kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima, maka – wahai penguasa – tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan, atau ketetapan hukum baru. Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berzina atau homoseksual, dan dibuktikan dengan empat orang saksi seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk, lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal saleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, jangan lagi cemoohkan dia. Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifatnya termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayangnya.

Sementara Ulama berpendapat bahwa ayat di atas, telah dibatalkan hukumnya (mansukh) oleh ayat yang menegaskan bahwa para pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah jika terbukti berzina, maka ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali (QS. An-Nur (24) : 2). Pendapat ini ditolak oleh para ulama yang menolak adanya pembatalan ayat-ayat al-Qur'an, bahkan di antara ulama yang membenarkan adanya pembatalan ayat-ayat hukum, tidak sedikit yang berupaya mengkompromikan ayat ini dengan surah An-Nur di atas. Antara lain dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (فاحشة) *fahisyah* dalam ayat ini bukan zina, tetapi homoseksual. Ini menurut mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kata (اللاتي) *allati* adalah kata yang digunakan menunjuk kepada sekelompok perempuan dan kata (اللاتان) *alladzani* menunjuk dua orang lelaki, sehingga menurut mereka ayat 15 menunjuk kepada hubungan seksual wanita satu dengan lainnya dan ayat enam belas menunjuk kepada hubungan homoseksual.

Salah satu pendapat yang juga sangat baik adalah yang menyatakan bahwa ayat ini bukan berbicara tentang orang-orang telah melakukan *fahisyah* yang berarti zina atau homo, tetapi mereka yang mendatangi tempat-tempat yang sangat buruk. Memang kata (بائتین) *ya'tina* terambil dari kata (بائتي) *ya'ti* yang berarti mengunjungi. Wanita-wanita yang mengunjungi tempat-tempat tidak terhormat, hendaknya ditahan di rumah sampai mati, atau Allah memberi jalan keluar baginya berupa pernikahan. Wanita ditahan dan pria tidak ditahan tapi dicemoohkan, karena wanita tidak berkewajiban bertebaran dimuka bumi mencari rezeki, dan dengan demikian keberadaannya di rumah, tidak membawa dampak negatif bagi diri atau keluarganya, berbeda dengan pria yang harus keluar mencari rezeki.

Az-Zamakhshari pakar tafsir beraliran rasional berpendapat bahwa ayat ini setelah turunnya ayat yang memerintahkan mencambuk para pezina. Mereka setelah dicambuk ditahan dirumah/ dihaangi keluar, sampai wanita-wanita itu menikah atau sampai para lelaki pezina itu bertaubat. Memang seperti

dikemukakan di atas, firmanNya : maka biarkanlah mereka, berarti jangan lagi cemoohkan dia setelah jatuhnya sanksi yang di tetapkan Allah dan Rasul saw. Pendapat ini baru dapat diterima kalau dapat dibuktikan kekeliruan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat surah An-Nisa' ini turun mendahului ayat surah An-Nur yang berbicara tentang hukuman cambuk bagi para pezina lelaki dan perempuan.

Syekh Muhammad Mutawally Asy-Sya'rawi yang memahami ayat di atas sebagai hukuman terhadap pelaku homoseksual atau lesbian menegaskan bahwa bahaya yang terjadi akibat hubungan antar wanita, walau belum sepenuhnya diketahui tetapi ia pasti ada. Pria dan wanita diibaratkannya dengan dua kawat yang bermuatan arus positif dan negatif mengakibatkan konsleting. Demikian tulisannya.

Terlepas apakah contoh itu benar atau tidak, yang pasti kini telah terbukti dampak negatif, bahkan bahaya yang sangat besar akibat hubungan pria dan pria, antara lain AIDS yang melanda masyarakat manusia. Memang belum terdengar akibat negatif dari hubungan seksual antar wanita, tetapi dapat dipastikan bahwa pelanggaran, pasti berdampak buruk, karena setiap pelanggaran terhadap fitrah, pasti mengakibatkan keburukan. Telah merupakan fitrah makhluk – tumbuhan, binatang maupun manusia - melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Melanggar ketentuan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan apa yang dinamai 'Uqubat al-Fitrah sanksi atas pelanggaran fitrah. Sanksi bgi hubungan antar pria telah terbukti dengan penyakit AIDS, tinggal lagi kita menunggu apa sanksi yang diakibatkan hubungan antar wanita.

Dari kata (يَأْتِي) *ya'ti* yang berarti mengunjungi, lahir kesan bahwa perbuatan fahisyah itu dilakukan dengan sengaja, karena yang bersangkutan mengunjunginya dan datang sendiri. Dari sini juga dapat dipahami bahwa agama masih dapat mentolerir mereka yang melewati tempat-tempat yang tidak senonoh, atau berada ditempat itu tanpa sengaja.

Dari kata (أَرْبَعَة) *arba'atun* dipahami bahwa sanksi-sanksi tersebut, adalah lelaki, ini bukan saja karena bila dimaksud perempuan redaksi ayat akan menyatkan (أَرْبَع) *arba'* (tanpa *ta' marbutah*) tapi juga seperti kata Az- Zuhri, telah berlalu masa Rasul saw. Dan kedua khalifah sesudah beliau, kebiasaan tidak menerima persaksian wanita dalam sanksi-sanksi yang bersifat hudud. Ini karena sejak mula al-Qur'an dan Sunnah bermaksud menghindarkan wanita dari tempat-tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk. Kalau pun ada yang menyaksikannya, maka biarlah mereka itu lelaki, itu pun diharapkan mereka tidak menyaksikannya, karena mereka juga diharapkan tidak berkunjung ke tempat-tempat yang bejat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan penerimaan persaksian perzinaan yang demikian berat, serta perintah agar tidak mendekati tempat-tempat *fahisyah* menjadikan jatuhnya sanksi hukum terhadap pezina akan sangat sulit diterapkan.¹¹³

Dan terhadap siapa-siapa yang mengerjakan yang keji dari antara perempuan-perempuan kamu, maka hendaklah kamu adakan empat orang saksi dari antara kamu atas mereka. (pangkal ayat 15).

Bukanlah hal yang mustahil, bahwa mereka berbuat kesalahan yang keji, yang jelek. Tetapi sungguhpun demikian, main tuduh saja, bahwa perempuan itu berbuat keji, tidaklah boleh. Hendaklah diadakan empat saksi yang membuktikan dengan mata kepala sendiri, bahwa mereka itu benar-benar berbuat keji.

Apakah yang dimaksud dengan *fahsya'* atau *fahisyah*? Arti yang biasa kita pakai ialah keji atau juga nista. Keji atau *fahsya'* apakah yang dimaksud disini? Sehingga sudah sampai disebut keji? Kata sebagian besar ulama tafsir, yang dimaksud berbuat keji ayat ini ialah zina! Mereka kuatkan pendapat ini untuk menjelaskan, bahwa bukan laki-laki yang menzinai perempuan saja yang wajib dihukum, terutama perempuanyapun dihukum. Tetapi hendaklah cukup empat orang yang menyaksikannya, baru dia boleh dihukum.

¹¹³ M.Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 372-375.

Tetapi Penafsir Abu Muslim Al-Ishbahany berpendapat mengganjil atau menyimpang dari pendapat Jumhur.¹¹⁴

h. QS. An-Nisa' : 19

1). Munasabah ayat 19-18

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
الْحَنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak (pula diterima tobat) dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah

¹¹⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 1129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (19)

2). Asbab Al-Nuzul ayat 19

Sebab turunnya ayat 19 Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, hadis bahasa arabanya kurang, dahulu, jika ada seseorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istri laki-laki tersebut, jika ada sebagian dari mereka yang ingin menikahnya, maka ia menikahnya dan jika ingin, maka mereka menikahnya, karena para wali tersebut memang berhak terhadap si janda tersebut dari pada para wali si janda itu sendiri. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan kebiasaan tersebut.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Umamah Sahl bin Hanif, ia berkata, Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya ingin menikahi istri yang ditinggalkannya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah, lalu turunlah ayat 19 surah an-Nisaa' ini.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa penduduk Madinah pada masa Islam, jika ada seorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, maka putra laki-laknya dari istri yang lain atau

kerabat 'ashabahnya (kerabat dari jalur ayah) datang, lalu menutupkan pakaiannya kepada si istri (janda) tersebut, dan dengan begitu berarti ia adalah orang yang paling berhak terhadap diri si istri tersebut dari pada yang lainnya. Jika mau, maka ia menikahinya tanpa memberikan mahar kecuali mahar dahulu pernah di berikan oleh si mayit. Atau jika mau, maka ia menikahkan si janda tersebut dengan laki-laki lain an maharnya ia ambil, tanpa menyerahkannya sedikit pun kepada si janda. Atau jika mau, maka ia menyusahkannya atau menghalang-halangnya untuk menikah agar si janda tersebut memberikan tebusan dengan menyerahkan harta warisan yang ia dapatkan dari suaminya, ia serahkan kepadanya, atau hingga si janda tersebut meninggal dunia, lalu ia mewarisi hartanya. Ketika Qais bin Al-Aslat al-Anshari meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Kubaisyah binti Ma'n al-Anshaariyyah. Lalu putra Qais dari istri yang lain yang bernama Hishn datang menutupkan pakaiannya kepada Kubaisyah bin Ma'n tersebut. Lalu Hishn mewarisi pernikahan Kubaisyah, namun kemudian ia tinggalkan dan ia telantarkan, tidak ia dekati atu tidak ia beri nafkah. Hal ini ia lakukan dengan tujuan agar Kubaisyah mau memberikan tebusan dengan hartanya kepada Hishn. Lalu Kubaisyah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Lalu beliau berkata kepadanya, Duduklah kamu di dalam rumah sampai Allah menurunkan wahyu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang masalahmu ini. Lalu Allah menurunkan ayat 19 surah An-Nisaa' ini.¹¹⁵

3). Penafsiran dan Analisisnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (19)

Kini setelah berbicara tentang perzinahan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinahan, kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinahan, atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan.

¹¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 639-640.

Tidak sedikit adat buruk masyarakat jahiliyah, antar lain apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, meletakkan pakaiannya pada bekas istri itu. Dan bila demikian, maka yang bersangkutan telah lebih berhak mempristrikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu. Jika mereka ingin menikahinya, maka dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga guna memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya. Penggalan awal ayat meluruskan kesesatan itu dengan firmanNya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun bagi kamu berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka, atau dalam keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab.

Selanjutnya masyarakat jahiliyah tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai istrinya lagi mereka tidak menceraikannya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Penggalan kedua ayat di atas melarang adat buruk itu dengan firmanNya : dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu, atau ditinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa disukainya dan jangan juga kamu tidak menceraikan dan tidak juga memperlakukan istri kamu dengan wajar karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni maskawin, atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya. Janganlah kamu menyusahkan mereka, oleh sebab apa pun kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, misalnya berzina atau nusyuz atau pacaran dengan pria lain dan semacamnya, maka ketika itu kamu dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh jalan khulu', yakni mengambil langkah-langkah sehingga ia meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian dari apa yang telah diterimanya sebagai maskawin kepadamu. Dan bergaullah dengan mereka secara makruf, yakni patut, bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepadanya.

Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika tidak lagi menyukai mereka, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikan padanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.

Kata (تعضلوهن) *ta'dhuluhunna* terambil dari kata (عضل) '*adhl*.

Kata '*adhl* yang diterjemahkan di atas dengan menyusahkan pada mulanya berarti menahan. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan dilukiskan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melalukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkatung-katung, atau kesulitan apa pun.

Firmannya : (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *illa an ya'tina bi fahisyatin mubayyinah*, yang diterjemahkan di atas dengan kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dst. Terjemahan dan penjelasannya seperti itu, karena kata (إلا) '*illa*' dipahami dalam arti kecuali. Ada juga yang memahami kata '*illa*' dalam arti tetapi dan ketika itu penggalan ayat tersebut dipahami dalam arti janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan keji dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan zina, tetapi pendapat ini yang lebih kuat adalah yang dikemukakan di atas. Memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan nasyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat sesudah itu, dia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami mengambil langkah agar dia tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri dan kedua kehilangan maskawin. Demikian penggalan ayat ini di samping mengingatkan suami, menguntungkan istri, sekaligus memelihara hak-hak suami.

Firmannya : dan bergaullah dengan mereka secara makruf, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata (معروف) *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan sebaik-baik kepadanya. Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Ulama Mesir yang baru saja meninggal (1999) membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma'ruf* yang diperintahkan di sini. *Al-mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya, sedang *ma'ruf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedang *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.

Asy-Sya'rawi merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya *mawaddah* atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang itu bapak, anak atau saudara-saudara (QS. Al-Mujadilah : 22). Padahal katanya ; dalam ayat yang lain, dia memerintahkan anak untuk tidak percaya keesaan Allah (QS. Luqman : 15). Ini berarti berbeda antara makruf dengan cinta.

Apa yang dikemukakan Asy-Sya'rawi di atas, sungguh tepat. Bahkan *mawaddah* yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti cinta, tetapi ia adalah plus cinta. Al Biqa'i mengemukakan bahwa akar kata (مودَّة) *mawaddah* mengandung makna kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah cinta plus karena yang sekedar mencintai sekali-sekali hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya. *Mawaddah* tidak demikian, ia adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perbuatan baik, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum.

Kendati al Biqa'i menjelaskan arti *mawaddah* seperti itu, tetapi juga sebagaimana ulama-ulama tafsir yang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahaminya dalam arti ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah, dan mawaddah, sesuai dengan ketentuan agama.

Kembali kepada Asy-Sya'rawi. Ulama ini mengingatkan kaum muslimin tentang makna *ma'ruf* di atas, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi *makruf* masih diperintahkan. Ketika ada seorang yang bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan dia tidak mencintainya lagi, Umar Ibn al-Khattab mengecamnya sambil berkata : apakah rumah tangga hanya atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?

Firmannya : boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Berbeda dengan firmannya pada surah al-Baqarah 216 : boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Ini karena pembicaraan dalam al-Baqarah ditujukan kepada mereka yang memiliki dua macam perasaan yang bertolak belakang. Mereka tidak suka terlibat dalam peperangan tetapi suka meraih keamanan, tetapi dengan mengabaikan jihad, karena itu di sana disebutkan kedua hal yang bertolak belakang itu. Adapun dalam ayat yang ditafsirkan ini, maka ia ditujukan untuk yang hanya memiliki satu perasaan tidak senang, maka yang disebutkan hanya sisi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak senangi itu. Di sisi lain ayat ini tidak berkata : bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Tetapi ayat ini menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai itu.

Peringatan yang dikandung oleh pernyataan ayat ini, bertujuan agar suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.¹¹⁶

Apa yang dimaksud *fahisyah*? Pendapat penafsir Abu Muslim Al-Ishbahany yaitu bahwa berzina sesama perempuan, yang diberi nama Musahaqah, yaitu mengadu farajnya dengan faraj perempuan lain. Yang kalau dilakukan oleh sesama laki-laki dinamai Liwath. Dalam bahasa asing Homoseksualiti.¹¹⁷

i. QS. An-Nisa' : 25

1). Munasabah ayat 25-24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَثَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹¹⁶ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 384.

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 11136.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 24)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji, maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (25)

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat ini menerangkan hukum dan aturan menikah dengan budak perempuan serta menjelaskan hukuman yang dikenakan bagi budak perempuan berzina. Ayat sebelumnya menerangkan kebolehan menikah dengan perempuan-perempuan yang bukan termasuk mahram dan Allah juga menerangkan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Allah juga menerangkan waktu dan kondisi seseorang boleh menikahi perempuan yang bukan mahram dan dari sisi mana diperbolehkan.¹¹⁸

2). Penafsiran dan Analisisnya

Barang siapa yang tidak sanggup di antara kamu dalam hal perbelanjaan, akan menikahi perempuan merdeka yang beriman,

¹¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, hlm. 42.

maka bolehlah dari memiliki tangan kanan kamu, dari budak-budak perempuan kamu yang beriman. (pangkal ayat 25)

Pangkal ayat 25 ini memberi peluang bagi seseorang yang ingin berkawin, tetapi tidak sanggup dengan perempuan-perempuan merdeka, sebab belanjanya atau nafkah rumah tangga terlalu besar, tidak terpikul. Ayat ini membukakan jalan baginya untuk berkawin saja dengan perempuan yang tidak merdeka, atau yang dimiliki oleh tangan kanan kamu.

Di dalam ayat ini terdapat kalimat Thaulan yang diartikan secara ringkas dengan kesanggupan memberi belanja atau nafkah. Arti asli dari kalimat itu adalah serumpun dengan Thawilan, artinya panjang atau berpanjang-panjang. Selalu tepat pilihan bahasa di dalam rangkuman wahyu.

Orang bisa membayar mahar menurut kesanggupannya. Orang bisa membayar maskawin hanya dengan sebetuk cincin besi, ataupun beberapa ayat Al-Qur'an yang dihafalkan. Tetapi sesudah membayar maskawin ada lagi yang lebih perlu, yaitu perbelanjaan tiap hari, yang selalu mesti dibayar. Perbelanjaan tiap hari itulah yang lama dan panjang. Niscaya perempuan yang dikawini itu wajib menerima haknya menurut patutnya. Sebab itu kadang-kadang orang sanggup membayar mahar mahal. Tetapi kepayahan memberi nafkah tiap hari. Lebih-lebih jika kawin dengan perempuan merdeka. Sampai ada pepatah bahasa kita : beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuda tidak begitu mahal, yang mahal adalah beli rumput tiap hari, oleh sebab itu di dalam ayat ini dibukakanlah pintu bagi seseorang laki-laki yang setelah mengukur kekuatannya merasa tidak sanggup kawin dengan perempuan yang merdeka dan beriman juga. Sebab belanja perempuan budak itu tidak sebesar belanja perempuan merdeka. Keperluan rumah tangga pun tidak sebesar perempuan merdeka. Yang perlu diperhatikan hanyalah satu hal saja, yaitu keadaan iman dari perempuan budak itu. Soal iman ini disuruh ambil perhatian pertama. Sebab itu maka terusan ayat berkata demikian : Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Soal iman adalah soal hati suci manusia. Dalam hal iman tidak pembatasan di antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Kedua-duanya sama-sama budak Allah susunan duniawi dalam masyarakat manusia, membuat adanya perempuan merdeka dan ada perempuan budak. Namun dalam soal iman adalah urusan langsung di antara hamba Allah dengan Tuhannya. Tuhan lebih tahu akan iman kamu. Entah iman si budak lebih tinggi di sisi Allah daripada iman si merdeka. Lantaran itu jika kamu terpaksa memilih kawin dengan budak, iman itulah yang akan diperhatikan. Tentu saja lebih baik perempuan merdeka yang beriman daripada budak merdeka yang beriman, untuk kemegahan hidup di dalam dunia. Tetapi kalau diri tidak sanggup, apakah daya cukupkan sajalah budak perempuan beriman. Sebab sebahagian daripada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu adalah sebahagian. ujung ayat ini adalah penawar hati bagi siapa yang dipaksa oleh keadaan mengawini budak. Asal dia beriman, maka sebahagian adalah daripada yang sebahagian, yaitu sama martabatnya, lantaran iman.

Maka nikahilah mereka dengan izin ahli mereka. Tadi dikatakan bahwa perempuan budak yang beriman ini dinamai yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Meskipun dia budak, tidak jugalah akan berlangsung perkawinan kalau tuan yang mempuyainya tidak izin. Sedang perempuan merdeka kalau telah dewasanya dan walinya tidak ada. Sahlah kalau sultan (Pemerintah) atau pegawai yang dikuasakan menikahkan perempuan itu. Adapun perempuan budak yang beriman, tidak dapat dilangsungkan nikah, tidak berhak sultan (Pemerintah) mengawinkannya kalau tuannya belum mengizinkan. Dan berikanlah maskawin mereka dengan sepatutnya pula. Dan perbelanjaan atau nafkahnya dengan sepatutnya pula. Yang patut menurut ukuran sebab dia budak.

Berkawin bukan berzina, dan bukan pula mengambil piaraan. Artinya perempuan-perempuan sopan, bukan perempuan sundal dan bukan yang mengambil laki-laki jadi gendak.

Tadi telah disebutkan, hendaklah budak perempuan itu beriman. Kemudian diterangkan sekali lagi hendaklah perempuan itu yang sopan atau terbenteng kehormatannya, bukan perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sundal yang telah biasa melacurkan diri, dan bukan pula perempuan yang telah biasa dijadikan orang gendak, atau piaraan diluar nikah.

Ayat ini telah menjelaskan bahwa kalau terpaksa kawin dengan perempuan budak, karena tidak sanggup memberi belanja nafkah perempuan merdeka, dan syarat-syarat iman pada budak itu harus diperhatikan juga, karena dia adalah budak. Seorang budak tidaklah berkuasa penuh atas dirinya, sebab itu nilainya sebagai manusia telah kurang. Sehingga akan mengawininya hendaklah seizin tuannya. Kalau tuannya tidak izin, tidaklah menjadi. Dan biasanya perempuan budak itu lebih tidak dapat membenteng dirinya. Sebab dia selalu di bawah kuasa tuannya. Di Madinah di zaman dahulu, Abdullah bin Ubay, kepala dan pimpinan kaum munafik itu memaksa budak perempuannya menerima dirinya dizinai oleh para pedagang lalu lintas dengan memungut bayaran, yang sebahagian dari bayaran itu dipungut oleh Abdullah bin Ubay sendiri. Dan ada juga budak-budak perempuan itu yang menerima dirinya menjadi gundik piaraan laki-laki. Bergaul dengan tidak bernikah. Padahal sebagai gundik, hanyalah tuan yang mempunyainya saja, orang lain tidak.

Adapun memelihara budak perempuan sebagai gendak (bukan gundik) adalah salah satu kebiasaan buruk lagi di masa jahiliah. Orang jahiliah memburukkan pergaulan zina. Yang bernasib malang sebagai demikian biasanya ialah budak-budak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba sahaya perempuan. Persis sebagai yang dilakukan orang-orang Belanda dikebun-kebun di Sumatera Timur di zaman penjajahan. Mereka pilih kuli-kuli kebun yang cantik, lalu mereka suruh tinggal di rumah mereka. Siang di pakai sebagai babu atau koki, dan malam dipakai untuk teman tidur. Mereka dinamai Nyai. Orang jahiliyah memandang bahwa pergaulan seperti itu tidak ada celanya. Dan Belanda di Deli memandang pergaulan seperti itu tidak ada celanya. Dan di suatu masa di Indonesia kita yang merdeka ini, banyak pembesar-pembesar menyimpan Nyai-nyai peliharaan itu di rumah-rumah kampung, dan mengatakan itu tidak ada celanya. Padahal segala macam demikian tetap berzina juga namanya.

Maka Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji, maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).

Demikianlah siksaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan budak itu kalau mereka berbuat salah. Meskipun peraturan ini disangkutkan dengan urusan perkawinan seorang laki-laki yang tidak mampu dengan seorang perempuan budak, namun peraturan ini berlaku buat semua budak perempuan. Jika mereka bersalah, misalnya berzina atau bersemburit (berzina sesama perempuan) ataupun mencuri atau kesalahan yang lain namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum untuk mereka hanya separuh hukum yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Sebab perempuan budak adalah kehilangan seluruh kemerdekaan, sebab dia bawah kekuasaan orang lain. Anggapan masyarakat terhadap dirinya adalah rendah. Maka tidaklah layak kalau dia dihukum disamakan dengan hukuman terhadap budak perempuan merdeka. Yang demikian itu, yaitu sekalian peraturan terhadap perempuan budak perempuan dijelaskan, untuk memberi peringatan kepada laki-laki merdeka yang hendak mengawini seorang perempuan budak, dibolehkan oleh Allah Ta'ala : ialah untuk barang siapa yang takut akan berzina daripada kamu artinya, bahwasanya dari semula Allah telah menerangkan kekurangan budak-budak perempuan itu daripada perempuan merdeka, walaupun perempuan budak itu beriman juga. Belanja hidup perempuan budak memang kurang dari belanja hidup perempuan merdeka, sebagaimana hukuman kalau mereka bersalah hanya separuh dari hukuman perempuan merdeka. Tetapi daripada terlanjur berbuat jahat, berzina atau bergaul secara laki-bini dengan tidak kawin, lebih baiklah mengawini perempuan budak. Dan bahwa bersabar adalah lebih baik buat kamu. Kunci ayat ini menunjukkan bahwasanya kawin dengan perempuan yang merdeka lebih baik daripada kawin dengan perempuan budak, kalau kamu sabar menunggu sampai keadaanmu sanggup kawin dengan perempuan merdeka, lebih baik buat muslihat dirimu sendiri jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin dengan perempuan merdeka. Sebab meskipun mudah memberi belanja perempuan budak, syarat-syarat untuk menempuhnya tidak ringan.

Misalnya sebagaimana dikatakan tadi. Dia budak dari seoran tuan. Akan kawin dengan dia harus seizin tuannya. Dia istri kamu, tetapi dia kepunyaan dari tuannya, hanya hak bersetubuh saja yang kamu punyai, namun yang lain masih wajib seizin tuannya. Di penutup ayat Firman Allah : dan Allah adalah maha pengampun, lagi Peyayang. (ujung ayat 25).

Allah Maha Pegampun kepada orang yang tidak dapat menahan syahwatnya lalu kawin dengan perempuan budak. Dan oleh karena Allah Maha Penyayanglah maka perkawinan demikian diberi izin. Dan jika dahulu, sebelum kawin dengan laki-laki yang merdeka karena budak-budak perempuan itu tidak berdaya mempertahankan diri, lalu pernah dia berbuat kejahatan yang diluar kekuasaannya, itupun telah diberi ampun oleh Allah, sebab dia telah menyatakan iman.

Alhamdulillah, sekarang masyarakat berbudak itu boleh dikatakan tidak ada lagi. Sungguhpun demikian, di dalam beberapa masyarakat masih terdapat hidup yang bertingkat-tingkat. Di zaman lampau ada masyarakat Feodal. Ada bangsa putra-putri dan ada masyarakat "orang kecil". Dan dalam kitab Fiqh diakui adanya soal *kufu*, yaitu persamaan derajat kedudukan dan pandangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap dua suami-istri. Oleh karena zaman budak telah mulai habis, maka usaha kita sekarang ialah mencapai persamaan derajat, bukan mempertajam perbedaan kedudukan suami dengan istri.¹¹⁹

B. Dampak Homoseks Terhadap Masyarakat

Adapun dampak homoseks terhadap masyarakat dalam Al-Qur'an sebagai berikut ini : Pertama, Merosotnya akhlak manusia, homoseksual ini memberi dampak kepada manusia lain, baik dari segi perbuatan, ucapan dan perilaku dimasyarakat, mereka mencoba merusak manusia lain dengan cara mereka.¹²⁰

Beberapa bentuk dampak yang jelas di masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh homoseksual ini laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah, menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki”. Dan beliau memerintahkan, “Keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu”. Ibnu Abbas berkata: Nabi

¹¹⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 1164-1167. `

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 2357.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengeluarkan Si Fulan, Umar telah mengeluarkan Si Fulan.¹²¹

Kedua, Mematikan Keturunan, dampak homoseksual ini sangat jelas melawan fitrah kemanusiaan, Allah SWT memberikan fitrah kepada manusia dengan melestarikan keturunan sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)

Jelas dalam Islam melarang mematikan keturunan, prinsip fitrah kemanusiaan jelas bertentangan dengan homoseksual yang mematikan keturunan, maka jelas penyimpangan ini sangat berbahaya ditengah-tengah masyarakat.¹²²

Beberapa dampak homoseks yang terjadi dimasyarakat saat ini sebagai berikut:

1. Perceraian Suami Istri

¹²¹ Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Makbah Syamilah, No. 5886, hlm. 159.

¹²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hlm. 161.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jaman ke jaman perilaku homoseksual selalu hidup dengan gaya tersendiri utamanya yang berkaitan perilaku seks. Kehidupan kaum homo tidak terlepas dengan dunia seks, dengan pasangan tetap atau seringkali berganti-ganti. Orientasi seks bagi kaum homo sama halnya dengan kehidupan orang-orang normal pada umumnya. Ada yang menjalani kehidupan sebagai homo untuk mencari kehidupan yang tenang bersama pasangan tetapnya dan ada juga berorientasi untuk mencari kepuasan dengan mengumbar syahwatnya dengan berganti-ganti pasangan.

Dari data Mahkamah Agung RI salah satu dampak homoseks (LGBT) dimasyarakat adalah perceraian suami istri, dalam situs resmi putusan.mahkamahagung.go.id ada sebanyak 160 data kasus perceraian, disebabkan homoseks (LGBT) diseluruh Indonesia, dari data tersebut penulis akan memaparkan sebagai berikut :

a. Putusan nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Bismillahirrahmanirahim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : **Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D III Gizi, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Penggugat ; **Melawan Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ; **Duduk Perkara** Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 19 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 25 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal 02 Desember 2016 ;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak

dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;

- 3) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda, Tergugat di jl. Raya Dumai-Duri, RT 21 RW- Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Sedangkan Penggugat di jl. Garuda Sakti Gang Kampar, No 06, RT 01 RW 09, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- 4) Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami-isteri sampai saat ini ;
- 5) Bahwa rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak perkawinan sampai saat ini dikarenakan : Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah batin Penggugat sejak awal perkawinan sampai saat ini. Tergugat dan Penggugat hidup terpisah, Penggugat di Kota Pekanbaru sedangkan Tergugat di Kota Dumai.
- 6) Bahwa sejak awal perkawinan sampai saat ini, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keadaan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin hidup serumah bersama Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan suami istri dan hidup terpisah ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan,

kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di adili.

Pertimbangan Hukum, Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat penyuka sesama jenis (LGBT) sehingga nafkah bathin isteri sama sekali terabaikan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Ibu kandung Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan mendatangi Tergugat dirumah orang tuanya di Dumai, akan tetapi malah mendapat ancaman akan dibunuh dari Tergugat; begitu juga Saksi II dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya. **Mengadili :**

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- c) Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- d) Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.538.000,00, (Lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Ali Amran,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Asya'ri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.¹²³

b. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Bismillahirrahmanirahim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Ceri Gugat antara : **Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Bahasa Inggris), pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; **Melawan Tergugat**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perhotelan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

¹²³ Putusan.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 20 April 2023, 06: 01.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama tersebut; telah membaca berkas perkara Penggugat; telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat; **Duduk Perkara**, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surt gugatannya bertanggal 04 November 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah Register Nomor 1731/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 05 November 2019 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 telah dilaangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2016.

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2019, ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari

tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- 1) Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun disebabkan persoalan-persoalan kecil.
- 2) Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata cerai kepada penggugat.
- 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan untuk kebutuhan nafkah batin tergugat memberikannya hanya sebulan sekali dan itupun dipaksa penggugat karena belakangan tergugat diketahui memiliki kelainan seksual penyuka sesama jenis (LGBT).

Pertimbangan Hukum, menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; **Mengadili :**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- d) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis, tanggal 21 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan 25 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syarifuddin, S.H., M.H dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis.¹²⁴

c. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Bismillahirrahmanirahim, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
Pemohon, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan

¹²⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas sebagai Pemohon ; **Melawan Termohon**, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; telah membaca dan mempelajari berkas perkara; telah mendengar keterangan Pemohon pihak yang berperkara dan para saksi; telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon. **Duduk Perkara**, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, di Link III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sampai pisah ; Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak/keturuna; Termohon menyukai sesama jenis (LGBT); Termohon sering berbohong kepada Pemohon.

Pertimbangan Hukum, menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohona Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu raj'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon terhadap Termohon di Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan.

Mengadili :

- a) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
- b) Mengabulkan permohonan dengan verstek;
- c) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Sibuhuan;
- d) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Wendri, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi,,S.Sy., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota.¹²⁵

- d. Putusan nomor 712/Pdt.G/2019/PA.Prm

Bismillahirrahmanirahim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada

¹²⁵ Putusanmahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : **Monika Agista binti Syafrizal**, lahir di Padang Kandang, tanggal 22 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan swalayan, bertempat tinggal di Korong Batang Darahan, Nagari Padang Kandang Pulau Ale Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat; **Melawan Ermanto Rosul bin M.Rasul**, lahir di Pariaman, tanggal 24 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Jl. Anggur Raya Bumi Lago Permai (BLP) Blok.1 No 11 RT. 03 RW. 12 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut; telah membaca dan mempelajari; telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persindangan; **Duduk Perkara**, bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, bahwa dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari saksi bernama Arita binti Darwis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berhubungan dengan kawan sejenis (LGBT).

Pertimbangan Hukum, menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengadili :

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ermanto Rosul bin M.Rasul) terhadap Penggugat (Monika Agista binti Syafrizal);
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hijriyah, oleh kami Drs. Indrawisol, MH sebagai ketua Majelis, H. Zulkifli, S.Ag dan Milda Sukmawati, S.H.I masing-masing sebagai anggota .¹²⁶

e. Putusan nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Bismillahirrahmanirrahim, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugat cerai antara : **Penggugat**, Nik 13071 XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kubang Gajah/14 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Hp 0823 XXXXXXXXXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kuasa Hukum adalah Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Kantor Kuasa Hukum yang beralamat di Kota Payakumbuh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.83/SK/SHI/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

¹²⁶ Putusanmahkamahagung.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tergugat, Nik 1307 XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir : Padang Jaring/21 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut; telah membaca dan mempelajari berkas perkara; telah mendengarkan keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Duduk Perkara, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah keluarga Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, dan qabla dukhul, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Tergugat menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, dan setelah itu Penggugat mendengar kabar jika Tergugat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyukai sesama jenis (LGBT), akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat terasa hambar dan dingin, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 7 hari lamanya.

Pertimbangan Hukum, menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; **Mengadili :**

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Payahkumbuh yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.H., M.Ag da Drs. Irmantasir, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota.¹²⁷

2. Mendatangkan Penyakit Menular

Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*veneral diseases, VD*), atau penyakit akibat hubungan seksual (*sexually transmitted diseases, STD*). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal di dunia kedokteran, adalah sifilis, gonore, herpes simplex, limprogranuloma venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma akuminata, dan AIDS.

Dari berbagai penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas (termasuk pelaku seks menyimpang seperti homoseksual, anal seks, dan sebagainya) adalah sifilis, AIDS, gonore, dan herpes progenitalis. Berikut ini penjelesannya :

a. Sifilis

Sifilis adalah jenis penyakit kelamin yang paling sering diderita oleh para pelacur atau pelaku seks. Sifatnya sulit hilang dan jika sembuh pada bulan ini akan muncul pada bulan berikutnya dengan rasa sakit dan luka yang hebat. Sifilis sering juga disebut "penyakit raja singa", disebabkan oleh kuman *treponema pallidum*.

¹²⁷ Putusanmahkamahagung.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuman ini berbentuk seperti paku sekrup dan bisa bergerak meliuk-liuk masuk cepat melalui pori-pori kulit dan luka yang terbuka, bahkan setiap goresan pada permukaan kulit atau selaput lendir akan dapat memberikan peluang berlabuh dan kesempatan masuknya kuman ini.

Penyakit ini bisa ditularkan melalui persenggamaan atau sentuhan lengket dengan penderita, dan juga bisa ditularkan melalui handuk atau pakaian basah penderita sifilis. Jika wanita hamil menderita penyakit sifilis, maka kuman yang ada dalam tubuhnya dapat menembus plasenta dan menyerang janin.

Gejala yang menyertainya sangat khas, terdiri atas beberapa stadium, yaitu ;

Stadium satu (*primer*). Stadium ini ditandai dengan munculnya luka yang kemerahan dan basah didaerah vagina, poros usus atau mulut. Luka ini yang disebut dengan chancre, dan muncul di tempat spirochaeta masuk ke tubuh seseorang untuk pertama kalinya. Pembengkakan kelenjar getah bening juga ditemukan selama stadium ini. Setelah beberapa minggu, chancre tersebut akan menghilang. Stadium ini merupakan stadium yang sangat menular.

Stadium dua (*sekunder*). Kalau sifilis stadium satu tidak diobati, biasanya para penderita akan mengalami ruam, khususnya di telapak kaki dan tangan. Mereka juga dapat menemukan adanya luka-luka di bibir, mulut, tenggorokan, vagina, dan dubur. Gejala-gejala yang mirip dengan flu, seperti demam dan pegal-pegal, mungkin juga dialami pada stadium ini. Stadium ini biasanya berlangsung selama satu sampai dua minggu.

Stadium tiga (*tertier*). Kalau sifilis stadium dua masih belum diobati, para penderitanya akan mengalami apa yang disebut dengan sifilis laten. Hal ini berarti bahwa semua gejala penyakit akan menghilang, namun penyakit tersebut sesungguhnya masih bersarang dalam tubuh, dan bakteri penyebabnya pun masih bergerak di seluruh tubuh. Sifilis laten ini dapat berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.

Stadium empat (*dementia paralytica*). Penyakit ini akhirnya dikenal sebagai sifilis tersier. Pada stadium ini, spirochaeta telah menyebar keseluruh tubuh dan merusak otak, jantung, batang otak, dan tulang. Ketika penderita sudah memasuki stadium keempat maka kondisinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat mengenaskan, karena seluruh tubuhnya akan terasa nyeri.¹²⁸

b. AIDS

Kata AIDS adalah bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis di sebut SIDA, dan dalam bahasa Arab disebut Mutalazimah al-Awaz al-Mana'i al-Muktasab, maknanya adalah sindrom kehilangan kekebalan tubuh karena pengaruh faktor luar, yakni kondisi dimana tubuh manusia kehilangan kemampuan melawan penyakit-penyakit secara alami, sehingga tubuh manusia mudah diserang berbagai kuman, jamur, dan infeksi.

Virus AIDS ini terdapat pada jaringan-jaringan dan saluran-saluran tubuh yang diserangnya, khususnya dalam darah, mani, dan cairan vagina. Cara penularannya : penularan penyakit ini adalah melalui hubungan seks yang terlarang antara sesama lelaki atau antara lelaki dan wan ita. Ada banyak faktor dan aktivitas yang menambah bahaya menular ini, seperti gonta-ganti pasangan, tempat-tempat pelacuran yang banyak pengunjungnya dan di sana terdapat orang yang sudah terjangkit virus AIDS, hingga menularlah penyakit ini melalui orang tersebut.

¹²⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak lagi jalan lain penularan penyakit ini, seperti penggunaan jarum yang tidak disterilisasi lebih dari sekali. Dan tingkat penularan penyakit ini akan semakin tinggi pada kalangan pecandu obat-obat terlarang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang melalui injeksi jarum suntik yang sudah kotor. Demikian pula penyakit ini dapat ditularkan dari ibu kepada janinnya ketika mengandung, dan setelah atau sebelum melahirkan.¹²⁹

c. Gonore

Gonore adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh kuman neisseria gonorrhoeae. Kuman ini menyerang selaput lendir pada beberapa organ tubuh. Selaput lendir yang paling sering diserang adalah selaput lendir rektum, mata, mulut, dan anus. Kejangkitan gonore yang paling tinggi terdapat pada saluran kantung kemih (uretra) yang dalam istilah kedokteran disebut uretritis gonoika.

Gejala penyakit ini selain keluarnya nanah berwarna kuning pada alat kelamin, juga rasa nyeri dan panas. Serangan pada saluran kelamin pria bisa lebih hebat pengaruhnya, karena panjang dan banyaknya kelenjar sepanjang saluran. Jika terjadi pada wanita dapat

¹²⁹ Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya serat solusinya menurut Islam*. (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 144.

menjalar ke leher rahim, rahim itu sendiri, dan organ reproduksi lainnya.

Penyakit ini pada umumnya ditularkan melalui hubungan seks. Selain itu, penyakit ini juga dapat menular kepada ayi yang dikandung oleh wanita hamil yang mengidap penyakit gonore. Sama dengan sifilis, gonore juga dapat mengakibatkan cacat bawaan.¹³⁰

d. Herpes (Herpes Genitalis)

Penyakit ini tidak mengancam nyawa penderitanya, dan biasa menular melalui hubungan seks terlarang. Penyakit ini menyerang organ reproduksi pria dan wanita, yaitu zakar, kantong buah pelir, dan vagina dalam bentuk gelembung dan luka yang menimbulkan rasa sakit yang perih sekali hingga ia mereda dengan sendirinya.¹³¹

C. Solusi Al-Qur'an Terhadap Homoseks

Solusi paling efektif bagi kaum homoseksual yaitu holistik melalui upaya medis, psikologi, religius dan sosial. Dewasa ini penelitian menyebutkan bahwasanya yang mempengaruhi orientasi seksual manusia itu berupa faktor psikologis dan juga biologis (struktur saraf, hormon dan gen). Dalam hal ini secara psikologis bisa dilakukan dengan upaya rehabilitas seperti psikoterapi islam membangkitkan kesadaran baru dalam berbagai cara seperti rehabilitasi islam, terapi kejiwaan islam, meditasi,

¹³⁰ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*, hlm. 101.

¹³¹ Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaubat. Diikuti dengan menjauhi lingkungan yang dapat menyeret kembali kepada praktek homoseksual, sedangkan dari sisi medis bisa dilakukan upaya perbaikan hormon. Dalam Islam semua hal yang diajarkan baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah memiliki manfaat dan hikmah yang besar sehingga adalah kerugian ketika perintah yang ada di langgar.¹³²

Pengertian Solusi Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.¹³³ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa metode merupakan tata cara dan jalan yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan sesuatu hal tersebut.

Solusi adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan.¹³⁴ Dari pengertian solusi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa solusi adalah upaya pemulihan dan perawatan dari penyimpangan seksual yaitu homoseksual. Solusi juga tahap pemulihan bagi setiap orang yang baru pulih dari penyakitnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

¹³² Raja Doli Jaya Ritonga, *Terapi Kejiwaan bagi Homoseksual perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi, Yogyakarta : UII, 2020, hlm. 53-54.

¹³³ Jani Arni, *Metode*, hlm.1.

¹³⁴ Imade Subantara dan dkk, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, Jurnal Prefensi Hukum, hlm. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

Menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, dan Abu Tahir, dan Ahmad bin Isa, telah berkata mereka : menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin, Mengabarkan kepadaku Amrun ialah Ibnu Al Harits, dari Abdi Rabbih bin Sa'id, dari Abi Zubair, dari Zabir, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda : Setiap penyakit pasti ada obatnya, jika obat tersebut tepat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah

¹³⁵

Obat penyakit ini ada dua jenis : Pertama, Obat yang berfungsi sebagai pencegah dan pelindung melawan penyakit ini, yang merupakan hasil dari memelihara dan menjaga kemaluan. Kedua, Obat berfungsi menghilangkan penyakit tersebut sekaligus mencabutnya sampai ke akar-akarnya setelah menjangkit tubuh penderita. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Islam memiliki etika-etika dan langkah-langkah yang terbukti ampuh dan berhasil dalam mencegah terjadinya perbuatan keji.¹³⁶

Cara fleksibel yang dapat diterapkan baik secara individual maupun kelompok :

1. Preventif

Preventif adalah dapat dilakukan bagi setiap orang yang tidak menderita penyakit psikologis. Adapun solusi pertama, yaitu

¹³⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, No. 2204, hlm. 1729.

¹³⁶ Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, hlm 80-81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentengi diri dari penyakit ini, adalah dengan mengangkat slogan berikut ini, baik dala hal ucapan maupun pengalaman, yaitu islam itu menghalangi seseorang untu sampai pada perbuatan keji (homoseksual). Islam memiliki etika-etika dan langkah-langkah yang terbukti ampuh berhasil dalam mencegah terjadinya perbuatan keji (homoseksual).¹³⁷ Etika-etika itu adalah sebagai berikut ini :

a. Menundukkan Pandangan.

Dalam firman Allah SWT dalam QS. An Nur : 30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ () وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبِ الْعَيْنِ غَيْرِ
أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.(30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."(QS. An-Nur 24: Ayat 30-31)

b. Menjaga Pergaulan

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ مُؤَمَّلٌ: الْخُرَاسَانِيُّ -، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالِطُ» وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: «مَنْ يَخَالِطُ»

Menceritakan kepada kami Abdurrahman, dan Ma'mul, Mereka berdua berkata : Menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dia berkata – Mu'amal : Al Khurasani-, menceritakan kepada kami Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Seseorang tergantung pada agama teman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat.” (HR. Ahmad)¹³⁸

c. Memotivasi Pernikahan

Datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Pernikahan merupakan sarana untuk memelihara kesucian diri sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمِّي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu

¹³⁸ Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Maktabah Syamilah, No. 8028, hlm. 398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"(HR. Al-Bukhari)¹³⁹

d. Memperhatikan Pendidikan Anak

Memperhatikan pendidikan anak dan menjaga keluarga dari hal-jal negatif adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

Hal itu bisa dilakukan dengan cara melatih dan mendidik anak-anak semenjak kecil untuk meminta izin masuk rumah (jika masuk rumah) dan menunduk dari melihat aurat, membiasakan tidak menampakkan aurat, tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak memberi media yang bisa merusak

¹³⁹ Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Maktabah Syamilah, hlm. 26.

tumbuh kembang anak memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَغْنِي الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَرْبِيُّ الصَّرْفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepadaku Dawud bin Sawwar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya dan dia menambahkan; (sabda beliau): "Dan apabila salah seorang di antara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya laki-lakinya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa yang berada di bawah pusar dan di atas paha." Abu Dawud berkata; Waki' wahm dalam hal nama Sawwar bin Dawud. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thayalisi, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi. (HR. Abu Daud)¹⁴⁰

Ini adalah pendidikan yang sangat agung, sebab pada usia ini, yakni sepuluh tahun, anak-anak mulai mengetahui dan memahami apa yang diketahui orang dewasa.

2. Kuratif/Rehabilitasi

Kuratif yaitu dilakukan dalam rangka pengobatan atau penyembuhan bagi orang yang mengalami penyakit psikologis. Sedangkan Rehabilitasi yaitu tahap pemulihan bagi setiap orang yang baru pulih dari penyakitnya.¹⁴¹ Dalam beberapa literatur yang penulis baca solusi dalam upaya menyembuhkan homoseksual atau LGBT masih sedikit maka penulis tertarik untuk membahas solusi sesuai panduan Al-Qur'an. Berikut ini adalah solusi alternatif untuk menyembuhkan homoseksual :

a. Terapi Spiritual

Terapi Spiritual atau terapi religius salah satu strategi kuratif atau rehabilitasi dalam mengatasi problematika homoseksual, terapi ini menggunakan pendekatan agama, mengacu kepada kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.¹⁴² Lebih spesifik sebagaimana berikut ini, yaitu :

1) Ruqyah

¹⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah, No. 495, hlm. 133.

¹⁴¹ Raja Doli Jaya Ritonga, *Terapi Kejiwaan*, hlm.56.

¹⁴² Nurudin, *Pendekatan Sosiologi Melalui Pola Holistis Dalam Penyelesaian Problematika Homoseksual Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi Doktor, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi, ruqyah berarti permohonan perlindungan, atau ayat-ayat, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Sedangkan menurut terminologi syariat, ruqyah berarti bacaan-bacaan untuk pengobatan yang syar'i (berdasarkan nash-nash yang pasti dan shahih yang terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta tata cara yang telah disepakati oleh ulama.¹⁴³

2) Qur'anic Super Healing

Al-Qur'an sebagai obat penyakit ruhani sudah banyak dan dimaklumi bahkan dinyakini, tetapi al-Qur'an sebagai obat penyakit fisik belum banyak disinggung atau dibicarakan kecuali di dunia "klenik" menurut hemat penulis cara Al-Qur'an menyembuhkan penyakit fisik sedikitnya ada 4 macam cara yaitu : Pertama, Al-Qur'an sebagai media latihan oleh nafas. Kedua, Pengaruh "*makharij al-huruf*" (tempat keluarnya huruf) pada organ-organ.

¹⁴³ Arni, *Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam*, Jurnal Studia Insania, Mei 2021, Vol.9, No.1, Uin Antasari Banjarmasin, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Al-Qur'an berperan sebagai "musik. Keempat, religiopsikoneuroimmunologi¹⁴⁴

Sebelum melakukan zikir penyembuhan ini persiapkan hal-hal berikut ini :

- a) Persiapkan ruhani anda.
- b) Bersucilah (berwudhu) dengan sebaik-baiknya
- c) Berpakaianlah dengan pakaian shalat yang longgar, bersih, suci.
- d) Pilihlah tempat yang sirkulasi udaranya baik.
- e) Gunakanlah wewagian.

Setelah melakukan persiapan lalu lakukan zikir penyembuhan sebagaimana berikut ini :

- a) Menghadap ke kiblat.
- b) Duduklah dengan bersila dengan posisi paling nyaman.
- c) Mulailah bernafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut, tariklah nafas dengan santai dan keluarkan dengan santai pula. Rasakan saat udara memasuki lubang hidung dan ikuti alirannya menuju paru-paru, rasakan tulang rusuk dan paru-paru anda mengembang

¹⁴⁴ Mustamir Pedak, *Qur'anic Super Healing*, (Semarang, Pustaka Nuun, 2010), hlm. 77-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menerima napas kehidupan dari Sang Pemberi Kehidupan. Perhatikan juga perut dan diafragma anda yang mengembang dan mengemis. Rileks dan dengarkan suara pernapasan anda ulangilah tiga atau lima kali.

- d) Lalu bacalah (boleh dengan menghafal atau membaca tulisannya) bacaan zikir dibawah ini yang kebanyakan adalah ayat-ayat suci al-Qur'an : Waqaf dan washl-nya (tanda-tanda kapan boleh berhenti dan kapan tidak boleh berhenti), Ucapkan dengan makharajil al-huruf (tempa keluarnya huruf) yang benar, Perhatikan tanda tajwid yang lain, Lalu bacalah istighfar, Surah Al-Fatihah. Keenam, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, Surah Al-Baqarah ayat 1-5, Surah Al-Baqarah ayat 163, Surah Al-Baqarah ayat 255, Surah Al-Baqarah ayat 284-286, Zikir, Doa.

Lakukan pernafasan sebagaimana dijelaskan diawal :

- a) Hiruplah nafas dengan ketenangan dan hembuskanlah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hiruplah nafas dengan penerimaan dan hembuslah segala segala penolakan.
- c) Hiruplah nafas dengan kebaikan dengan kebaikan dan hembuskan segala dendam.
- d) Hiruplah nafas dengan cinta kasih dan hembuskan segala kebencian.
- e) Hiruplah nafas cahaya dan hembuskan segala kegelapan.
- f) Hiruplah energi penyembuhan dan hembuskan segala kesakitan.
- g) Hiruplah energi kepasrahan dan hembuskan segala kesombongan.¹⁴⁵

3) Suluk

Secara bahasa suluk berasal dari akar kata salakayasluku yang memiliki arti menempuh atau melakukan perjalanan. Dalam konteks tasawuf perjalanan yang dimaksud ialah menempuh jalan menuju Allah. Perbuatannya disebut dengan suluk, sedangkan orang yang menjalankannya dijuluki dengan salik. Hasil yang diharapkan dari suluk adalah kedekatan dengan Allah serta mendapatkan ma'rifah. Suluk sendiri biasanya disertai dengan latihan-latihan

¹⁴⁵ Mustamir Pedak, *Dzikir Penyembuhan*, (Semarang, Pustaka Nuun, 2010), hlm. 1-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual tertentu. Layaknya perjalanan ke sebuah daerah tertentu di muka bumi, pengembaraan menuju sang Khaliq juga memerlukan peta sebagai panduan bagi orang yang melakukan perjalanan tersebut.¹⁴⁶

Adapun syarat suluk (berkhalawat) itu dalam "Tanwirul Qulub" 19 perkara, yaitu :

- a) Berniat Ikhlas, tidak ria atau sum'ah (kemegahan) lahir dan batin.
- b) Meminta izin dari syekh, tidak boleh memasuki rumah suluk tanpa izinnya selama dalam pengawasan dan pendidikan.
- c) Uzlah (mengasingkan diri), membiasakan jaga (kurang tidur) dan membiasakan lapar, dan berzikir menjelang suluk.
- d) Memasuki tempat khalwat dengan melangkahkan kaki kanan seraya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan membaca bismillah dan surat An-Nas tiga kali. Kemudian melangkahkan kaki kiri seraya membaca.
- e) Senantiasa berwudhu.

¹⁴⁶ Ahmad Bagus Kazhimi, *Konsep Suluk 'Abd Al-Samad Al-Falimbani : Studi Kitab Siyar Al-salikin Fi Tariqah Al-Sadat Al-Sufiyah*, Ushuluna : Jurnal Ushuluddin ,Vol.6, No.1, Juni 2020, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Jangan cita-citanya untuk memperoleh keramat.
- g) Jangan menyandarkan belakang dinding.
- h) Terus-menerus rupa guru terbayang di matanya.
- i) Berpuasa.
- j) Diam, kecuali zikrullah, dan sesuatu yang terkait dengan itu menurut syara' karena hal itu akan menyia-nyiakan khalwat dan melenyapkan cahaya hati.
- k) Tetap waspada menghadapi musuh yang empat, yakni setan, dunia hawa nafsu dan syahwat dengan menyebutkan sesuatu yang dilihat kepada gurunya.
- l) Hendaknya jauh dari gangguan suara-suara.
- m) Tetap menjaga shalat jumat dan jama'ah karena tujuan pokok dari khalwat ialah mengikuti Nabi SAW.
- n) Jika terpaksa keluar haruslah, haruslah menutupi kepala samapi leher, dengan memandang ke tanah.
- o) Jangan tidur, kecuali sudah sangat mengantuk dan harus bersuci (berwudhu). Jangan tidur

karena hendak istirahat, bahkan jika sanggup, jangan meletakkan rusuk ke lantai, dan tidurlah dalam keadaan duduk.

- p) Menjaga pertengahan antara lapar dan kenyang.
- q) Jangan membukakan pintu kepada orang yang meminta berkat kepadanya, kecuali kepada syekh.
- r) Semua nikmat yang diperolehnya harus dianggapnya berasal dari syekh, sedag syekh beroleh dari Nabi.
- s) Menafikan getaran dan lintasan dalam hati, baik buruk maupun baik, karena lintasan-lintasan itu akan memecah belah hati dari kesatuan hasil zikir.

Adapun adab-adab suluk menurut Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi (1811-1926) yang terkenal dengan Tuan Guru Babussalam Langkat, terbagi tiga, yaitu : Adab sebelum suluk, adab di dalam suluk, adab sesudah suluk. Adapun sebelum suluk itu ada 7 macam, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Cari guru yang mursyid, yakni yang sudah terkenal, dan ia memperoleh ilmu dari seseorang Syekh yang tidak tercela ajarannya.
- b) Hendaknya guru itu tidak sangat kasih kepada dunia dan tidak pula kasih kepada pekerjaan yang halal.
- c) Selesaikan segala sesuatu yang dapat membimbangkan suluk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
- d) Perbekalan dalam suluk itu hendaklah berasal dari sesuatu yang halal dan suci (bersih).
- e) Hendaklah di'tikadkan diri pergi mati dan masuk kubur, dan melakukan perbuatan orang yang hendak mati, seperti taubat dan minta izin kepada ibu bapak dan kaum keluarga.
- f) Hendaklah mengaku dan bersikap sebagai orang yang memikul dosa yang tidak terhitung banyaknya dan mengharapkan ampunan dan pertolongan Allah yang sangat sayang kepada hambanya yang taubat.
- g) Bila bertemu dengan guru hendaklah merendahkan diri, dengan mengatakan "Wahai Tuan Hamba", saya ini datang dari laut dosa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan taqshir dan kelam -jahil, saya serahkan diriku kepada Tuan. Harapanku, supaya Tuan memelihara diriku sesudah Allah dan Rasul, supaya saya jangan terus menerus karam dalam lautan dosa dan taqshir dan supaya saya keluar dari kelam kejahilan ke terang ilmu di dalam tangan Tuan.

Adapun adab dalam suluk itu, 12 macam :

- a) Mensucikan niat dari semua karena dan hendak, seperti jangan karena takut kepada sesuatu, atau karena hendak dipuji orang supaya dikatakan ahli suluk dan sebagainya.
- b) Taubat dari sekalian dosa lahir dan batin, dengan mandi taubat kemudian shalat taubat dua rakaat dan zikir yang sudah ditentukan.
- c) Menjaga wudhu, supaya jauh dari setan dan iblis dan dekat dengan malaikat.
- d) Terus-menerus berzikir, terutama yang diajarkan guru.
- e) Berkekalan wuquf qalbi (menghilangkan pikiran daripada semua perasaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Membersihkan hati dari semua cita-cita, meskipun cita-cita yang menyangkut dengan akhirat.
- g) Apabila mengalami perubahan pada badan atau menyaksikan sesuatu pada waktu berzikir, hendaklah dilaporkan kepada guru dan wakilnya. Jangan diberitahukan kepada orang lain.
- h) Apabila mengalami perubahan perasaan atau melihat sesuatu dalam zikir itu, maka hendaklah dinafikan (ditolak) kuat-kuat, tetap berzikir jangan diputuskan.
- i) Terus-menerus mengekalkan ingatan kepada guru, tidak terpisah dalam tilikan untuk selamanya.
- j) Mengekalkan shalat berjama'ah.
- k) Hadir lebih dahulu ditempat zikir, sebelum guru tiba, dan yang paling baik, murid orang pertama hadir dari semua jama'ah.
- l) Jangan bangkit lebih dahulu daripada guru pada suatu (upacara) berkhatam dan bertawajjauh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Jangan bersandar kepada sesuatu ketika berzikir baik berzikir sendiri atau secara berjama'ah, terutama berzikir waktu berkhatam atau tawajjuh.
- n) Jaga lidah dari banyak berkata-kata, walau sesama jama'ah, kecuali zikir
- o) Tetap duduk di tempat, jangan keluar melainkan ada uzur.
- p) Apabila keluar dari tempat hendaklah selubungi tubuh, supaya jangan panas matahari atau tiupan angin, karena hal itu dapat menimbulkan penyakit.
- q) Mengekalkan memohon rahmat Allah, pada semua tingkah laku dan keadaan.
- r) Hendaklah banyak berbuat baik kepada teman-teman yang fakir miskin, supaya dapat doa mereka.
- s) Hendaklah beradab kepada khalifah bawahan guru, seperti beradab kepada guru sendiri.
- t) Hendaklah memperbanyak sedekah selama suluk, dibanding dengan sebelum suluk.
- u) Hendaklah meninggalkan wirid yang sunat, karena memperbanyak zikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun adab sesudah suluk itu, 9 macam yaitu :

- a) Hendaklah rajin dan banyak berzikir pada waktu-waktu senggang, seperti menjelang magrib, antara maghrib dan Isya, menjelang tidur. Dan paling baik berzikir itu waktu sahur, dan sesudah shalat subuh.
- b) Hendaklah tetap ikut berkhatam setiap hari, pada waktu 'Ashar dan lainnya, dan bertawajjuh sesudah shalat Zhuhur setiap hari selasa dan jum'at.
- c) Hendaklah menyanyangi sesuatu perolehan dalam suluk, melebihi menjaga emas dan perak.
- d) Hendaklah banyak beramal ibadah.
- e) Jangan bersahabat dengan orang-orang yang mencela pekerjaan suluk.
- f) Hendaklah rajin dan kuat-kuat membujuk agar orang supaya bersuluk.
- g) Hendaklah berkelakuan dan ber'itkad seperti selama suluk.
- h) Hendaklah tetap selalu bersama guru dengan tekad tidak akan berpisah sampai akhir hayat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) Hendaklah tetap selalu bersama guru sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW.¹⁴⁷

b. Terapi Medis

Dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas yang dilakukan melalui terapi medis atau kedokteran juga penting dilakukan. Hal ini karena di antara faktor yang juga menyebabkan terjadinya homoseksualitas adalah faktor biologis, faktor genetik, dan hereditas (*hormonal*). Terapi medis dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas dilakukan dengan pendekatan medis, diantaranya dengan memberikan asupan (menu makanan) yang dapat membuat keseimbangan hormonal dalam tubuh pasien. Ketidakseimbangan hormon-hormon seks memicu dan dapat menimbulkan perilaku homoseksualitas. Hal ini selaras dengan sistem medis atau kedokteran Islam yang memandang sakit (*maradh*), termasuk didalamnya homoseksualitas karena dikategorikan sebagai penyakit, sebagai suatu keadaan yang tidak normal (*ghairu thabi'iyah*) pada tubuh manusia, yang menyebabkan rasa sakit secara langsung. Dalam konteks homoseksualitas rasa sakit bisa dalam bentuk secara psikis (kejiwaan). Dalam kaitan itu, penyebab sakit tersebut bisa

¹⁴⁷ H.A. Fuad, *Hakikat Tarikat Naqsyabandiah*, (Jakarta, PT.Pustaka Al-Husna Baru, 2005), hlm. 84-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi oleh campuran atau komposisi yang tidak normal (*tarkib ghair thabi'i*).¹⁴⁸

Berbagai langkah pencegahan (*preventif*) dapat dilakukan dalam dunia kedokteran, menurut Psikolog Tika Bisono mengatakan perilaku homoseksual atau LGBT dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena lingkungan dan terapi hormonal dirumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan perilaku homoseksual atau LGBT lebih banyak terjadi salah bergaul dan kebiasaan daripada masalah hormon.¹⁴⁹

Salah satu bentuk terapi psikologis adalah konseling, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diperlukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, seperti homoseksual. Dalam hal ini, seorang konselor dalam melakukan bimbingan harus memiliki kecerdasan spiritual dengan konseling dan terapi. Menurut Musfir konseling mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ilmu jiwa, karena di dalamnya dipelajari tentang perilaku yang

¹⁴⁸ Nurdin, *Pendekatan Sosiologis*, hlm. 309.

¹⁴⁹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, hlm. 239.

normal ataupun perilaku menyimpang. Konseling merupakan salah satu kewajiban seorang muslim terhadap sesamanya.¹⁵⁰

c. Terapi Individual

Selain terapi spiritual dan medis, dalam pelaksanaannya, diperlukan pula terapi individual, yakni terapi yang dilakukan sendiri oleh diri pasien, dalam hal ini pasien homoseksual agar dapat sembuh dari homoseksualitasnya. Dalam kerangka ini, pasien homoseksualitas itu sendiri hendaknya mempunyai tekad dan usaha yang keras untuk menjauhi dan meninggalkan dunia homoseksualitas dan kembali kepada kehidupan normal dan religius yang diridhoi oleh Allah SWT. Pada dasarnya homoseksualitas adalah penyimpangan orientasi seksual, dan dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Menurut Dadang Hawari, perbuatan homoseksualitas bukanlah bawaan lahir, tetapi kehadirannya pada seseorang berlangsung melalui suatu proses persinggungan dengan berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal. Menurutnya, orientasi homoseksual dapat disembuhkan dengan terapi yang bersifat psikologis-religius.¹⁵¹

Agama Islam mengajarkan agar seorang hamba menjaga berbagai aspek baik ibadah maupun muamalah seperti shalat,


¹⁵⁰ Nurdin, *Pendekatan Sosiologi*, hlm. 298-299.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa, zikir, do'a, membaca al-Qur'an, berinfak, bersedekah dan lainnya. Serta meninggalkan larangan Allah SWT, oleh karena itulah seorang hamba tentram jiwanya. Dan akan terhindar dari penyimpangan homoseksualitas.¹⁵²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵² Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Ngampel, Ernest, 2017), hlm. 177.